



PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif layanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif layanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Instansi di lingkungan pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya dapat disingkat RSUD OKU TIMUR adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur.
6. Direktur adalah Direktur RSUD OKU TIMUR di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau pihak lain sebagai imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang diterimanya.

9. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
10. Pasien adalah Orang atau pengguna jasa Pelayanan Kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD OKU TIMUR.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Non Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan/atau pihak lain diluar pelayanan kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan Baru adalah Pelayanan kesehatan yang belum diselenggarakan oleh rumah sakit pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, namun dalam perkembangannya dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.
14. Poliklinik adalah Fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis yang dilaksanakan oleh dokter umum/dokter gigi, dan dokter spesialis.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Perawatan Intensif adalah Pelayanan kesehatan rawat inap di ruang intensif yang memerlukan peralatan khusus, pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
19. Pelayanan Rawat Isolasi adalah Pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
20. Tindakan Medik adalah Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter.
21. Tindakan Medik Operatif adalah Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional, atau pembiusan lokal.
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter berupa tindakan medik tanpa pembedahan.
23. Tindakan Keperawatan atau Kebidanan adalah Tindakan yang dilaksanakan oleh perawat atau bidan dalam proses penyembuhan dan/atau pemulihan.
24. Tindakan Cito adalah Pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak terencana atas dasar indikasi medis.
25. Pemeriksaan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan kepada seseorang guna kepentingan tertentu.
26. Pelayanan Hemodialisis adalah Pelayanan kepada pasien berupa pembersihan darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu atau sisa metabolisme dari darah menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan karena adanya gagal ginjal untuk melakukannya.
27. Perawatan Sehari (*One Day Care*) adalah Pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan tertentu minimal 6 (enam) jam dan maksimal 1 (satu) hari.
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya.
29. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang dilaksanakan selain oleh dokter, perawat atau bidan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

30. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium terhadap sampel yang meliputi, darah, urin, faeses ataupun sampel lain yang berasal dari pasien maupun orang sehat, serta sampel lainnya.
31. Pelayanan Radiologi adalah seluruh pelayanan yang diberikan secara radiologi baik untuk kepentingan pemeriksaan penunjang maupun terapi.
32. Pelayanan Psikologi adalah Pelayanan kesehatan kepada klien atau pasien yang dilakukan oleh psikolog untuk konseling dalam rangka mengetahui permasalahan dan kondisi psikologisnya.
33. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah Serangkaian kegiatan pelayanan kepada pasien sebagai komunikasi dua arah antara ahli gizi dan pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang sedang dihadapi.
34. Pelayanan Transfusi Darah adalah Pelayanan kepada pasien berupa penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan.
35. Pelayanan Medico Legal adalah Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
36. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi adalah Pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
37. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
38. Tindakan Medis Gigi dan Mulut adalah Tindakan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
39. *Visum Et Repertum* adalah Pemeriksaan Medik untuk kepentingan hukum dan peradilan.
40. Pelayanan Kamar Jenazah adalah Kegiatan merawat Jenazah yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan reguler dan untuk proses peradilan.
41. Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortetik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari laundry, linen, sterilisasi, perbaikan dan pemeliharaan air, listrik dan makan minum di Rumah Sakit.
43. Kelas Perawatan adalah Pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
44. Pelayanan Observasi adalah Pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di rumah sakit yang dilaksanakan oleh tenaga medik yaitu dokter ruangan/kepala ruangan atau dokter jaga instalasi gawat darurat.
45. Pelayanan Gizi adalah Pelayanan gizi kepada pasien rawat inap yang berupa penyediaan makanan diet dan non diet.
46. Konsultasi adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan secara tertulis dari dokter yang merawat dengan tujuan mendukung proses penyembuhan.
47. Visite adalah Kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
48. Pelayanan Transportasi adalah Pelayanan yang menggunakan ambulance atau mobil jenazah.
49. Pelayanan Praktek Kerja adalah Pelayanan rumah sakit kepada pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian.
50. Pemanfaatan Sumber Daya Rumah Sakit adalah Pemanfaatan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit oleh pihak ketiga.
51. Pihak Ketiga adalah Pihak di luar rumah sakit yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan rumah sakit.
52. *Institusional Fee* adalah Jasa yang dibayar oleh pihak lain kepada rumah sakit sehubungan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam pekerjaan atau jabatannya.

53. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
54. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
55. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut dengan BPJS adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2021 yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS serta pegawai swasta melalui system asuransi dimana masyarakat wajib membayar iuran sebagai tabungan untuk biaya perawatannya ketika sakit di masa depan.

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan dan pengenaan tarif layanan RSUD OKU Timur; dan
 - b. untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada pengguna layanan RSUD OKU Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terpenuhinya biaya operasional rumah sakit;
 - b. meningkatnya kualitas layanan RSUD OKU Timur; dan
 - c. meningkatnya cakupan layanan RSUD OKU Timur.

BAB II KEBIJAKAN TARIF Pasal 3

- (1) Semua kegiatan layanan di RSUD OKU Timur baik berupa pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan dikenakan tarif.
- (2) RSUD OKU Timur memungut biaya sebagai imbalan atas layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruhnya merupakan pendapatan RSUD OKU Timur.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan asas gotong royong dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan kerja sama secara tertulis.
- (5) RSUD OKU Timur dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan/atau untuk meningkatkan pelayanan. Dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan tarif layanan ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF LAYANAN, PENETAPAN BESARAN TARIF LAYANAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN DAN PENYESUAIAN BESARAN TARIF LAYANAN Bagian Satu

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Layanan Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif layanan kesehatan adalah untuk menjamin keberlangsungan/penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan penelitian, dan pelayanan penunjang kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

- (2) Sasaran penetapan besaran tarif adalah menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan asas gotong royong, adil dan tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas non reguler.
- (3) Penghitungan biaya komponen jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan yang meliputi:
 - a. biaya bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya pemeliharaan.
- (4) Hasil perhitungan biaya satuan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan titik impas.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Tarif Layanan
Pasal 5

- (1) Tarif layanan RSUD OKU Timur untuk pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat dan bahan habis pakai.
- (3) Penetapan tarif layanan rawat darurat ditetapkan lebih besar 10 % (sepuluh persen) dari tarif pelayanan di ruang rawat jalan.
- (4) Penetapan tarif kelas rawat inap dihitung tersendiri berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Besaran tarif layanan pasien penjamin BPJS kesehatan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Layanan
Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran Tarif Layanan ditetapkan berdasarkan jenis dan klasifikasi pelayanan yang mampu disediakan.
- (2) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan besaran Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Empat
Penyesuaian Tarif Layanan
Pasal 7

- (1) Besaran tarif layanan kesehatan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, atau terdapat perubahan yang bersifat mendesak.
- (2) Peninjauan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. perubahan indeks harga penyediaan jenis layanan dan tingkat inflasi; dan
 - b. tingkat sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat.
- (3) Yang dimaksud dengan perubahan yang bersifat mendesak pada ayat (1) diatas adalah:
 - a. perubahan peraturan pemerintah; dan
 - b. kejadian luar biasa.

BAB V

DEFINISI PELAYANAN, PELAYANAN KESEHATAN DAN KONDISI PELAYANAN, JENIS PELAYANAN, PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN PENELITIAN, DAN PELAYANAN NON KESEHATAN

Bagian Kesatu Definisi Pelayanan Pasal 8

Definisi pelayanan adalah:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan pembimbingan praktik dan pembimbingan penelitian peserta pendidikan pelatihan; dan
- c. pelayanan non kesehatan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Pelayanan Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD OKU Timur disediakan untuk pasien semua golongan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis yang bertugas di dalam kelompok fungsional.
- (2) Kelompok fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan berpedoman pada ketentuan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh direktur.
- (3) Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan, rumah sakit dapat menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Baru.
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dan ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara terencana sesuai daftar tunggu (*elektif*) atau dilaksanakan dengan segera/*cito*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar tunggu *elektif* atau segera *cito* Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.
- (3) Pelayanan dengan segera *cito* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif yang berlaku.

Bagian Ketiga Jenis Pelayanan Kesehatan Pasal 11

Jenis Pelayanan Kesehatan RSUD OKU Timur meliputi:

- a. gawat darurat;
- b. rawat jalan;
- c. rawat inap;
- d. penunjang medik;
- e. bedah sentral;
- f. rehabilitasi medik (*Fisioterapi*);
- g. pemeriksaan kesehatan;
- h. hemodialisa;
- i. pengujian kesehatan (*General Medical Check Up*);

- j. pelayanan psikologi;
- k. pelayanan transfusi darah (UTD);
- l. pelayanan medico legal;
- m. pelayanan konsultasi gizi;
- n. pelayanan kamar jenazah; dan
- o. pelayanan transportasi.

Paragraf 1
Pelayanan Gawat Darurat
Pasal 12

- (1) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 1 merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medis yang dilakukan di instalasi gawat darurat.
- (2) Kelompok pelayanan gawat darurat meliputi:
 - a. pemeriksaan dokter;
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - c. tindakan medik;
 - d. tindakan keperawatan/kebidanan; dan
 - e. farmasi.
- (3) Pemeriksaan di instalasi gawat darurat dilakukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu dokter instalasi gawat darurat dapat konsultasi melalui telepon kepada dokter spesialis sesuai kebutuhan.
- (5) Pelayanan gawat darurat di instalasi gawat darurat buka 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 13

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medis yang dilakukan di poliklinik RSUD OKU Timur.
- (2) Kelompok pelayanan rawat jalan meliputi:
 - a. konsultasi dokter;
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - c. tindakan medik;
 - d. tindakan keperawatan/kebidanan;
 - e. pelayanan *home care*;
 - f. rehabilitasi Medis (Fisioterapi);
 - g. psikologi;
 - h. konsultasi Gizi;
 - i. konseling HIV/AIDS; dan
 - j. DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*).

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap
Pasal 14

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. perawatan Reguler;
- b. perawatan Intensif; dan
- c. perawatan Isolasi.

Pasal 15

- (1) Perawatan Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, merupakan Pelayanan Rawat Inap berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rawat inap kelas III;

- b. rawat inap kelas II;
 - c. rawat inap kelas I;
 - d. rawat inap VIP; dan
 - e. rawat inap VVIP.
- (3) Fasilitas yang disediakan untuk setiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur sesuai strategi pemasaran RSUD OKU Timur.

Pasal 16

- (1) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) disediakan untuk:
 - a. pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki oleh pasien atau penanggungjawabnya;
 - b. pasien yang dijamin oleh pemerintah, badan dan/atau pihak ketiga yang bukan penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin program Jaminan Kesehatan Daerah dirawat di kelas perawatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pasien penerima bantuan iuran BPJS, peserta BPJS mandiri kelas III dan pasien yang dijamin program Jaminan Kesehatan Daerah hanya berhak dirawat di kelas III.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kelas perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka Pasien dirawat di kelas perawatan yang lebih rendah atau lebih tinggi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pasien.
- (3) Pasien apabila menempati kelas yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungjawabnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai kelas perawatan yang ditempati.
- (5) Pasien yang belum mendapatkan kelas perawatan yang dikehendaki dapat dirawat di ruang rawat yang lebih rendah atau lebih tinggi dan dikenakan tarif sesuai tarif ruang rawat tersebut.

Pasal 17

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, merupakan Pelayanan Rawat Inap secara intensif terhadap Pasien yang memerlukan perawatan medik dan pengawasan berkelanjutan.
- (2) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang HCU (*High Care Unit*), ICU (*Intensive Care Unit*), PICU (*Pediatric Care Unit*) atau NICU (*Neonatal Care Unit*).
- (3) Ruang Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan Pasien secara terus menerus.

Pasal 18

- (1) Perawatan isolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, merupakan Pelayanan Rawat Inap secara terpisah yang diberikan terhadap Pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
- (2) Perawatan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang isolasi dan dikenakan biaya/tarif biaya ruang inap regular kelas II.

Pasal 19

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai tanggal Pasien masuk RSUD OKU Timur sampai dengan tanggal pasien keluar dari RSUD OKU Timur.

Pasal 20

Kelompok pelayanan rawat inap, meliputi:

- a. ruangan dan akomodasi;
- b. pelayanan gizi;
- c. visite/dan/atau konsultasi dokter;
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik
- e. tindakan medik;
- f. tindakan keperawatan/kebidanan;
- g. konsultasi gizi;
- h. konsultasi psikologi;
- i. rehabilitasi medik (fisioterapi);
- j. farmasi; dan
- k. pelayanan rohani.

Paragraf 4

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 21

Kelompok Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pemeriksaan Laboratorium; dan
- b. pemeriksaan Radio diagnostik/Radiologi.

Paragraf 5

Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 22

- (1) Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. tindakan medik non operatif;
 - b. tindakan medik operatif; dan
 - c. tindakan medik obstetri dan ginekologi.
- (2) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak ada tingkatan dalam pelaksanaannya.
- (3) Tindakan medik operatif sebagaimana diamksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tindakan medik operatif kecil;
 - b. tindakan medik operatif sedang;
 - c. tindakan medik operatif besar; dan
 - d. tindakan operasi yang merupakan pengecualian adalah tindakan operasi yang di dalamnya terdapat tindakan utama dan tindakan kedua yang mengikutinya.
- (4) Berkaitan dengan tindakan operasi yang merupakan pengecualian sebagaimana dimasud pada ayat (3) huruf d, tindakan utama tersebut dikenakan tarif 100% sedangkan tindakan kedua atau selanjutnya dikenakan tarif 50 %.
- (5) Rincian tingkatan medik operatif sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pelayanan tindakan medik obstetri dan ginekologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tindakan medik obstetri, meliputi:
 - 1. persalinan normal;
 - 2. persalinan dengan penyulit per vaginam; dan
 - 3. persalinan dengan penyulit per abdomen.
 - b. tindakan medik ginekologi, meliputi:
 - 1. tindakan medik operatif kecil;
 - 2. tindakan medik operatif sedang; dan
 - 3. tindakan medik operatif besar.
- (2) Ketentuan mengenai rincian tingkatan medik obstetri dan ginekologi sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf f adalah pelayanan fisioterapi.

Paragraf 7
Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 25

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan paket; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan non paket.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan non paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan permintaan pasien.

Paragraf 8
Pelayanan Hemodialisa
Pasal 26

Pelayanan hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf h, dilaksanakan dengan menggunakan perlengkapan utama hemodialisa (*hollow fiber*) sekali pakai (*single use*) atau dapat dipakai ulang (*re-use*) dengan ketentuan paling banyak 7 (tujuh) kali pemakaian.

Paragraf 9
Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General Medical Check Up*)
Pasal 27

Pelayanan pengujian kesehatan (*General Medical Check Up*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf i meliputi pemeriksaan medik dan pemeriksaan penunjang medik dengan besaran tarif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Pelayanan Psikologi
Pasal 28

Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf j meliputi:

- a. pemeriksaan minat bakat;
- b. tes intelegensi;
- c. ter perkembangan;
- d. uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*);
- e. konseling psikologi;
- f. tes kepribadian;
- g. terapi (*play terapi*, relaksasi, Famili, Modifikasi IGD);
- h. paket penjurusan SMA/Kuliah; dan
- i. tes kesiapan masuk sekolah.

Paragraf 11
Pelayanan Bank Darah dan Transfusi Darah
Pasal 29

Pelayanan Bank Darah dan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf k, meliputi:

- a. pelayanan pengelolaan, pendistribusian darah dan komponen darah;
- b. pelayanan uji silang serasi/ *cross match*; dan
- c. pelayanan phlebotomi.

Paragraf 12
Pelayanan Medico Legal
Pasal 30

- (1) Pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf 1, meliputi:
 - a. pelayanan *visum et repertum* korban hidup;
 - b. pelayanan resume medik;
 - c. pelayanan surat keterangan medik;
 - d. pelayanan salinan rekam medik; dan
 - e. pelayanan klaim asuransi kematian dan/atau asuransi kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja.
- (2) Pelayanan *visum et repertum* korban hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu pemeriksaan luar dan/atau pemeriksaan dalam yang dilakukan dokter sesuai dengan kompetensi dan kewenangan kliniknya.

Paragraf 13
Pelayanan Gizi
Pasal 31

- (1) Pelayanan Konsultasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf m, meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan makanan diet umum;
 - b. pelayanan penyediaan makanan diet khusus;
 - c. pelayanan asuhan dan konsultasi gizi; dan
 - d. pelayanan catering dan snack.
- (2) Pelayanaan asuhan gizi dan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. asuhan dan konsultasi gizi pasien rawat jalan; dan
 - b. asuhan dan konsultasi gizi pasien rawat inap.
- (3) Pelayanan gizi dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Gizi.
- (4) Tarif layanan konsultasi gizi dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

Paragraf 14
Pelayanan Pemulasaran Jenazah
Pasal 32

- (1) Pelayanan Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf n, meliputi:
 - a. perawatan jenazah;
 - b. penitipan jenazah;
 - c. pengawetan jenazah;
 - d. penyimpanan jenazah;
 - e. konservasi jenazah; dan
 - f. penguburan mayat tak dikenal identitas (T4) atau tak diurus keluarganya.
- (2) Biaya penguburan Mayat Tak Dikenal (T4) atau Tak Diurus Keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi beban Pemerintah Daerah dan dijamin dalam APBD.

Paragraf 15
Pelayanan Transportasi
Pasal 33

- (1) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf o, meliputi:
 - a. ambulance; dan
 - b. kereta jenazah.
- (2) Pelayanan transportasi ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan untuk pengangkutan Pasien dari tempat tinggalnya ke RSUD OKU Timur atau sebaliknya, serta dari RSUD OKU Timur ke rumah sakit lainnya (rujukan) atau sebaliknya.

- (3) Pelayanan transportasi kereta jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan untuk pengangkutan jenazah dari RSUD OKU Timur ke tempat tujuan atau dari lokasi ke RSUD OKU Timur.
- (4) Tarif pelayanan transportasi rujukan dan non rujukan diperhitungkan biaya tol kepada pengguna layanan.
- (5) Pelayanan transportasi non rujukan, biaya BBM dan penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan peraturan berlaku, menjadi beban pengguna layanan transportasi.
- (6) Ketentuan mengenai jarak tempuh ambulance dan kereta jenazah dari RSUD OKU Timur ke daerah lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kepat
Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Penelitian
Pasal 34

- (1) Pelayanan Pendidikan diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan fasilitas praktik klinik atau praktik manajemen;
 - b. penyediaan pembimbing keilmuan sesuai jenis institusi pendidikan yang kerjasama dengan RSUD;
 - c. pelayanan studi banding (*benchmarking*) dari RS lain; dan
 - d. penyelenggaraan pelatihan mandiri.
- (2) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik dan/atau manajemen diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. kesehatan dan non kesehatan;
 - b. jenjang/strata pendidikan yaitu SMK/SLTA, Diploma, Strata 1, Strata 2, dan/atau Strata 3;
 - c. lama pelaksanaan dihitung dalam satuan hari/minggu; dan
 - d. jumlah peserta didik dihitung per orang.
- (3) Penghitungan tarif layanan praktik klinik dan/atau manajemen berdasarkan aktivitas praktik (*activity based costing*) dengan mempertimbangkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelayanan penelitian di RSUD OKU Timur diklasifikasikan berdasarkan penelitian:
 - a. jenjang/strata pendidikan;
 - b. subyek penelitian (responde); dan
 - c. kebutuhan data klinis dan/atau data administrasi keuangan.
- (5) Setiap calon penelitian wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberian izin penelitian dan disertai proposal penelitian.
- (6) Penelitian yang melibatkan Pasien sebagai subyek penelitian, wajib melampirkan *inform concern* persetujuan.
- (7) Penelitian yang memberikan perlakuan atau tindakan kepada Pasien, wajib memperoleh rekomendasi kelaikan etik dari Komite Etik dan Komite Keperawatan setelah menjelaskan metodologi dan resiko atau dampak penelitian.
- (8) Setiap Lembaga/Institusi Pendidikan yang secara periodik mengirimkan peserta didik untuk praktik klinik dan/atau penelitian di RSUD OKU Timur, wajib melakukan perjanjian kerja sama yang berlaku dalam periode tertentu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (9) Direktur wajib melindungi kepentingan Pasien dan/atau RSUD OKU Timur dengan melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir resiko yang tidak diharapkan dengan tetap memberikan fasilitas dan suasana kondusif untuk proses belajar mengajar.

Bagian Kelima
Pelayanan Non Kesehatan
Pasal 35

- (1) Pelayanan Non Kesehatan, meliputi:
 - a. sewa menyewa;
 - b. pelayanan parkir kendaraan pasien, keluarga pasien dan/atau pengunjung; dan
 - c. pelayanan komersial lainnya. seperti isi ulang galon air minum, laundry, pelayanan catering dan snack, dan lain-lain.

- (2) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sewa ruangan pertemuan/aula;
 - b. sewa rumah singgah; dan
 - c. sewa lokal untuk berbagai kegiatan yang menunjang kegiatan RSUD OKU TIMUR.
- (3) sewa lokal untuk berbagai kegiatan penunjang RSUD OKU TIMUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. lokal ATM;
 - b. kantin;
 - c. kantor perbankan;
 - d. dan lain-lain.
- (4) Pelayanan komersial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. isi ulang galon air minum;
 - b. laundry;
 - c. pelayanan catering dan snack; dan
 - d. lain-lain.
- (5) Pendapatan yang diperoleh dari pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas BLUD RSUD OKU Timur guna menunjang peningkatan pelayanan di RSUD OKU Timur kepada masyarakat.

BAB VI
Besaran Tarif RSUD OKU Timur
Pasal 36

Ketentuan mengenai besaran Tarif layanan di BLUD-RSUD OKU Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
Pelayanan Kesehatan Penjamin
Pasal 37

- (1) Pelayanan Kesehatan Penjaminan di RSUD OKU Timur, meliputi:
- a. pelayanan penjaminan asuransi sosial oleh BPJS Kesehatan;
 - b. pelayanan penjaminan oleh perusahaan atau badan hukum lainnya;
 - c. pelayanan penjaminan oleh asuransi komersial;
 - d. pelayanan penjaminan asuransi lainnya seperti BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja; dan
 - e. pelayanan penjaminan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD).
- (2) Pelayanan Kesehatan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kontrak perjanjian kerjasama pelayanan.
- (3) Besaran Tarif bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku pada BLUD-RSUD OKU Timur.

Pasal 38

- (1) Setiap Pasien dengan penjaminan sebelum memperoleh pelayanan kesehatan wajib menunjukkan kartu kepesertaan asli yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam tidak dapat menunjukkan kartu kepesertaan penjaminan, maka diberlakukan sebagai Pasien non penjaminan atau Pasien umum dan RSUD OKU Timur wajib memungut Tarif sesuai dengan jumlah dari jenis pelayanan yang diterima Pasien.
- (3) Pasien penjaminan BPJS wajib membawa dan menyertakan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai peraturan rujukan Pasien BPJS Kesehatan, kecuali Pasien dalam kondisi gawat darurat.

Pasal 39

- (1) Peningkatan kelas perawatan bagi peserta BPJS diatas hak yang dijamin oleh BPJS Kesehatan atas permintaan sendiri, maka peserta BPJS/Pasien yang bersangkutan wajib membayar selisih biaya sesuai Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Peningkatan kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
- (3) Selisih biaya/tarif yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
- (4) Peningkatan kelas perawatan akibat kapasitas kelas perawatan di RSUD OKU Timur sesuai hak yang dijamin oleh pihak penjamin tidak ada atau sudah penuh bersifat sementara, maka ada 2 (dua) pilihan yang bisa ditetapkan oleh RSUD OKU Timur yaitu:
 - a. naik kelas sementara sesuai kelas perawatan yang tersedia dengan catatan harus ada pernyataan kesediaan pasien untuk dipindahkan manakala ruangan kelas perawatan sesuai haknya sudah tersedia;
 - b. lama waktu untuk naik kelas sementara atau lama waktu toleransi naik kelas sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah maksimal selama 3 (tiga) hari; dan
 - c. jika batas waktu toleransi naik kelas sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan terlampaui, maka kepada pasien peserta penjaminan tersebut diberikan pilihan untuk di rujuk ke rumah sakit lain yang tersedia sesuai haknya atau diberlakukan sebagai peserta naik kelas atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII Perjanjian Kerjasama Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan fungsinya meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD OKU Timur, Direktur dapat melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Jenis kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama pelayanan kesehatan;
 - b. kerjasama peralatan medik dan peralatan penunjang medik;
 - c. kerjasama pendidikan dan/atau penelitian; dan
 - d. kerjasama lainnya yang sah.
- (3) Setiap kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama yang mengatur hak kewajiban para pihak dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).

BAB IX Pengurangan Biaya Tarif layanan Pasal 41

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai 0 % (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk Pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD OKU Timur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Direktur dapat melimpahkan kewenangan pembebasan sebagian atau seluruh tarif kepada Eselon III dengan lebih dahulu berkomunikasi dengan Direktur.
- (3) Ketidakmampuan membayar Pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa.
- (4) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi:
 1. banjir;
 2. gempa bumi;
 3. kebakaran;

- 4. invenstigasi;
- 5. tersambar petir;
- 6. gunung meletus; dan
- 7. pandemi.
- b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan dan/atau huru hara yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan
- c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error, yang menimbulkan korban yang dapat berupa:
 - 1. genset meledak;
 - 2. gas sentral bocor;
 - 3. CSSD meledak; dan
 - 4. kesalahan teknis atau kerusakan alat di RSUD OKU Timur .

BAB X
Mekanisme Pembayaran
Pasal 42

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah Pasien sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan di RSUD OKU Timur.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tertulis.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada Pasien sesuai Tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan melalui kasir RSUD OKU Timur atau bank yang telah ditunjuk secara sah yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lainnya.
- (5) Pengguna jasa pelayanan yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan hutang yang berisi jumlah yang harus dibayar dan kesanggupan membayar hutang.
- (6) Pengguna jasa pelayanan yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan meliputi:
 - a. KTP;
 - b. STNK; atau
 - c. surat berharga lainnya.
- (7) Pengguna jasa pelayanan yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) apabila waktu yang telah disepakati pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak menepati maka akan ditagih sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
Penagihan Biaya
Pasal 43

- (1) Guna penyelesaian hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (5), Direktur dapat menujuk tim guna melakukan penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rincian biaya Pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang sah dari RSUD OKU Timur.
- (3) Penagihan biaya susulan dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran biaya sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari RSUD OKU Timur.
- (4) Penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran sebelumnya.

BAB XII
Pengembalian Biaya Pelayanan
Pasal 44

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh pihak RSUD OKU Timur tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur RSUD OKU Timur.

BAB XIII
Pengelolaan Keuangan
Pasal 45

- (1) Pendapatan dari kegiatan layanan disetor ke rekening BLUD RSUD OKU Timur dan dilaporkan bruto kepada Pemerintah Daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Semua pendapatan dan pengeluaran RSUD OKU Timur, dituangkan dalam Rencana Belanja Anggaran (RBA) RSUD OKU TIMUR.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan secara langsung oleh RSUD OKU Timur untuk biaya jasa sarana dan jasa pelayanan untuk pengembangan pelayanan kesehatan RSUD OKU Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jasa sarana RSUD OKU Timur dialokasikan untuk:
 - a. operasional RSUD OKU Timur;
 - b. investasi;
 - c. pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - d. pengoperasian rumah sakit;
 - e. sewa;
 - f. pajak;
 - g. pungutan;
 - h. biaya bahan dan alat kesehatan; dan
 - i. biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (5) Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang pemberiannya menggunakan sistem remunerasi yang diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIV
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 46

- (1) Pembinaan teknis dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan RSUD OKU Timur serta pemenuhan hak dan kewajiban Pasien serta hak dan kewajiban RSUD OKU Timur dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD OKU Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal RSUD OKU Timur.

BAB XV
Ketentuan Lain-lain
Pasal 48

- (1) Dalam keadaan tertentu, karena adanya penambahan fasilitas pelayanan baru atau pelayanan tertentu yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Direktur dapat memberlakukan tarif sementara.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur, dan berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Hal - hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur melalui Peraturan Direktur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2024
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 31

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur

Nomor :
Tanggal :

JARAK TEMPUH AMBULANCE DAN KERETA JENAZAH DARI RSUD OKU TIMUR KE DAERAH LAINNYA

Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Kab.OKU Timur Nomor 551.21/20/Dishub-LLAJ/2019 tanggal 20 Desember 2019

NO	TUJUAN	JARAK	SUMBER
1	Rumah Sakit Moh. Hoesin Palembang	207 km	WAZE
2	Rumah Sakit Palembang BARI	201 km	WAZE
3	Rumah Sakit Khusus Mata Palembang	214 km	WAZE
4	Rumah Sakit A.K Gani Palembang	172 km	WAZE
5	Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah	184 km	WAZE
6	Rumah Sakit Siloam Palembang	175 km	WAZE
7	Rumah Sakit Bhayangkara Palembang	177 km	WAZE
8	Rumah Sakit Hermina Palembang	208 km	WAZE
9	Rumah Sakit Myria Palembang	212 km	WAZE
10	Rumah Sakit Charitas Palembang	203 km	WAZE
11	Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang	220 km	WAZE
12	Rumah Sakit Bunda Palembang	205 km	WAZE
13	Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang	213 km	WAZE
14	Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang	202 km	WAZE
15	Rumah Sakit Sriwijaya Eye Center Palembang	205 km	WAZE
16	Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Palembang	215 km	WAZE
17	Rumah Sakit Pelabuhan Palembang	174 km	WAZE
18	Rumah Sakit PUSRI Palembang	180 km	WAZE
19	Rumah Sakit Paru-Paru Palembang	173 km	WAZE
20	RSUD Siti Fatimah Palembang	214 km	WAZE
21	Rumah Sakit PB Charitas Belitang	4,5 km	GOOGLE MAP
22	RSI AT TAQWA Gumawang	5,5 km	GOOGLE MAP
23	RSUD Martapura	61 km	WAZE
24	RSUD Ibnu Sutowo Baturaja	89 km	WAZE
25	RSUD Liwa, Lampung	189 km	WAZE
26	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung	264 km	WAZE
I. KECAMATAN MARTAPURA			
1	Kel. Dusun Martapura	52 km	GOOGLE MAP
2	Kel. Paku Sengkunyit	58 km	WAZE
3	Kel. Pasar Martapura	56 km	WAZE
4	Kel. Terukis Rahayu	68 km	WAZE
5	Kel. Sungai Tuha Jaya	69 km	GOOGLE MAP
6	Kel. Veteran Jaya	63 km	GOOGLE MAP
7	Kel. Bukit Sari	53 km	WAZE
8	Tanjung Kemala	53 km	GOOGLE MAP
9	Kota Baru	51 km	GOOGLE MAP

10	Keromongan	46 km	GOOGLE MAP
11	Perjaya	44 km	GOOGLE MAP
12	Suko Mulyo	57 km	GOOGLE MAP
13	Kota Baru Barat	56 km	GOOGLE MAP
14	Perjaya Barat	52 km	WAZE
15	Kotabaru Selatan	59 km	GOOGLE MAP
16	Tanjung Kemala Barat	77 km	GOOGLE MAP

II. KECAMATAN BUNGA MAYANG

1	Baturaja Bungin	88 km	GOOGLE MAP
2	Tulang Bawang	72 km	GOOGLE MAP
3	Sabahlioh	77 km	WAZE
4	Negeri Ratu	69 km	GOOGLE MAP
5	Peracak	76 km	GOOGLE MAP
6	Negeri Ratu Baru	68 km	GOOGLE MAP
7	Tunas Peracak	59 km	GOOGLE MAP
8	Sukabaru	76 km	GOOGLE MAP

III. KECAMATAN JAYAPURA

1	Bunga Mayang	74 km	GOOGLE MAP
2	Jayapura	68 km	GOOGLE MAP
3	Way Salak	70 km	GOOGLE MAP
4	Mendah	74 km	GOOGLE MAP
5	Condong	78 km	WAZE
6	Peracak Jaya	74 km	GOOGLE MAP
7	Kambang	70 km	WAZE
8	Tumijaya	71 km	WAZE

IV. KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG

1	Negeri Pakuan	41 km	GOOGLE MAP
2	Banu Mas	46 km	GOOGLE MAP
3	Banu Ayu	49 km	GOOGLE MAP
4	Pulau Negara	49 km	GOOGLE MAP
5	Saung Dadi	44 km	WAZE
6	Trantang Sakti	47 km	WAZE
7	Pemetung Basuki	40 km	WAZE
8	Pahang Asri	40 km	WAZE
9	Bantan	44 km	WAZE
10	Bandar Jaya	37 km	WAZE
11	Negeri Agung Jaya	41 km	GOOGLE MAP
12	Bantan Pelita	47 km	GOOGLE MAP
13	Negeri Agung	42 km	GOOGLE MAP

V. KECAMATAN BELITANG

1	Gumawang	4,5 km	WAZE
2	Bedilan	10 km	GOOGLE MAP
3	Tegal Rejo	7,5 km	GOOGLE MAP
4	Pujo Rahayu	11 km	WAZE
5	Harjo Winangun	9,6 km	GOOGLE MAP
6	Sido Gede	7,4 km	WAZE

7	Sido Makmur	9,2 km	GOOGLE MAP
8	Tanjung Raya	13 km	WAZE
9	Triyoso	14 km	GOOGLE MAP
10	Sidomulyo	15 km	GOOGLE MAP
11	Suko Sari	10 km	WAZE
12	Sumber Suko	16 km	GOOGLE MAP
13	Sukajadi	13 km	WAZE
14	Sukarami	20 km	WAZE
15	Sido Rahayu	19 km	GOOGLE MAP
16	Tawang Rejo	18 km	GOOGLE MAP
17	Serbaguna	15 km	WAZE
18	Gedung Rejo	14 km	WAZE
19	Karang Kemiri	18 km	WAZE
20	Sidodadi	10 km	GOOGLE MAP
21	Sumber Suko Jaya	15 km	WAZE
22	Gunung Mas	19 km	GOOGLE MAP
23	Mojosari	8,3 km	GOOGLE MAP
24	DS Pers Ketapang	18 km	WAZE

VI. KECAMATAN II

1	Sumberjaya	31 km	GOOGLE MAP
2	Raman Jaya	30 km	WAZE
3	Sumber Harapan	40 km	WAZE
4	Kelirejo	41 km	GOOGLE MAP
5	Sumber Sari	38 km	GOOGLE MAP
6	Tanjung Kemuning	21 km	WAZE
7	Tegal Sari	28 km	GOOGLE MAP
8	Totorejo	42 km	GOOGLE MAP
9	Margo Mulyo	33 km	GOOGLE MAP
10	Karang Manik	33 km	GOOGLE MAP
11	Sribantolo	28 km	WAZE
12	Sumber Rahayu	30 km	GOOGLE MAP
13	Purwosari	27 km	GOOGLE MAP
14	Sumber Rejo	17 km	GOOGLE MAP
15	Darma Buana	27 km	WAZE
16	Batu Mas	24 km	GOOGLE MAP
17	Karang Jaya	26 km	GOOGLE MAP
18	Tegal Besar	40 km	GOOGLE MAP
19	Kemuning Jaya	24 km	GOOGLE MAP
20	Bangun Rejo	23 km	GOOGLE MAP
21	Srijaya	24 km	WAZE
22	Rejo Mulyo	40 km	GOOGLE MAP
23	Purworejo	43 km	WAZE
24	Suka Jaya	33 km	GOOGLE MAP
25	DS Pers Sumber Makmur	31 km	GOOGLE MAP
26	DS Pers Budi Luhur	35 km	GOOGLE MAP
27	DS Pers Margo Mulyo Makmur	24 km	GOOGLE MAP

VII. KECAMATAN BELITANG III			
1	Nusa Bakti	21 km	WAZE
2	Nusa Jaya	23 km	WAZE
3	Nusa Maju	20 km	GOOGLE MAP
4	Nusa Tunggal	17 km	GOOGLE MAP
5	Nusa Tenggara	26 km	WAZE
6	Nusa Agung	25 km	WAZE
7	Nusa Bali	19 km	WAZE
8	Nusa Raya	17 km	GOOGLE MAP
9	Senu Marga	26 km	WAZE
10	Kutosari	13 km	WAZE
11	Karang Sari	7,9 km	GOOGLE MAP
12	Suka Negara	18 km	GOOGLE MAP
13	Trikarya	24 km	WAZE
14	Sumber Rejo	20 km	WAZE
15	Karang Jadi	23 km	WAZE
16	Sinar Bali	20 km	WAZE
17	Ringin Sari	16 km	GOOGLE MAP
18	Dadi Rejo	12 km	WAZE
19	Ganti Warno	20 km	GOOGLE MAP
20	Karya Maju	11 km	WAZE

VIII. KECAMATAN BUAY MADANG

1	Kurungan Nyawa	35 km	GOOGLE MAP
2	Kurungan Nyawa-I	35 km	WAZE
3	Kurungan Nyawa-II	47 km	WAZE
4	Kurungan Nyawa-III	38 km	GOOGLE MAP
5	Sukaraja	38 km	GOOGLE MAP
6	Pisang Jaya	41 km	WAZE
7	Sumber Agung	29 km	GOOGLE MAP
8	Tebat Jaya	33 km	GOOGLE MAP
9	Sridadi	29 km	WAZE
10	Tanjung Bulan	26 km	GOOGLE MAP
11	Way Halom	30 km	GOOGLE MAP
12	Cipta Muda	33 km	GOOGLE MAP
13	Aman Jaya	34 km	WAZE
14	Sukaraja Tuha	40 km	GOOGLE MAP
15	Ganjar Agung	36 km	WAZE
16	Mulyo Agung	34 km	WAZE
17	Muda Sentosa	32 km	WAZE

IX. KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR

1	Karang Tengah	19 km	GOOGLE MAP
2	Tanjung Mas	28 km	GOOGLE MAP
3	Tanjung Sari	27 km	WAZE
4	Tekorejo	21 km	GOOGLE MAP
5	Sumber Asri	26 km	WAZE
6	Suka Maju	26 km	GOOGLE MAP
7	Srikaton	26 km	WAZE

8	Liman Sari	31 km	WAZE
9	Sumber Harjo	33 km	GOOGLE MAP
10	Sumber Mulyo	26 km	GOOGLE MAP
11	Bangun Harjo	20 km	GOOGLE MAP
12	Tambak Boyo	11 km	WAZE
13	Pengandonan	15 km	GOOGLE MAP
14	Rejodadi	11 km	GOOGLE MAP
15	Sukoharjo	18 km	GOOGLE MAP
16	Sukodadi	29 km	GOOGLE MAP
17	Rowodadi	24 km	GOOGLE MAP
18	Sumedang Sari	27 km	GOOGLE MAP
19	Kumpul Rejo	19 km	GOOGLE MAP
20	Metro Rejo	19 km	GOOGLE MAP
21	Kedu	21 km	WAZE
22	Kedung Rejo	24 km	WAZE
23	Banyumas Asri	22 km	WAZE
24	Tanjung Agung	30 km	WAZE
25	Tanjung Mulya	26 km	GOOGLE MAP
26	Raman Agung	28 km	GOOGLE MAP
27	Bukit Mas	31 km	GOOGLE MAP
28	Berasan Mulya	22 km	WAZE
29	Sumber Tani	26 km	GOOGLE MAP
30	Gumuk Rejo	12 km	GOOGLE MAP
31	DS Pers Wonodadi Asri	19 km	WAZE
32	DS Pers Sukajaya	26 km	GOOGLE MAP
33	DS Pers Bumirahayu Mukti	30 km	GOOGLE MAP

X. KECAMATAN MADANG SUKU I

1	Rasuan	24 km	GOOGLE MAP
2	Mendayun	40 km	WAZE
3	Gunung Terang	43 km	GOOGLE MAP
4	Simpang Karta Mulia	31 km	GOOGLE MAP
5	Kartamulia	32 km	GOOGLE MAP
6	Harjomulyo	14 km	GOOGLE MAP
7	Jaya Bakti	6,0 km	GOOGLE MAP
8	Mengulak	28 km	GOOGLE MAP
9	Jati Sari	17 km	WAZE
10	Agung Jati	37 km	GOOGLE MAP
11	Tri Dadi	36 km	WAZE
12	Rasuan Darat	20 km	GOOGLE MAP
13	Harjo Mulya Jaya	16 km	WAZE

XI. KECAMATAN MADANG SUKU II

1	Kota Negara	34 km	WAZE
2	Pandan Agung	40 km	WAZE
3	Margotani	40 km	WAZE
4	Rasuan Baru	38 km	WAZE
5	Sri Mulyo	44 km	WAZE

6	Kerta Negara	43 km	WAZE
7	Jati Mulyo II	31 km	WAZE
8	Pandan Jaya	35 km	WAZE
9	Karang Negara	46 km	GOOGLE MAP
10	Banbanrejo	34 km	WAZE
11	Riang Bandung	45 km	WAZE
12	Sukanegara	45 km	WAZE
13	Sri Kencana	42 km	WAZE
14	Dadi Mulyo	42 km	GOOGLE MAP
15	Riang Bandung Ilir	44 km	WAZE
16	Margotani-II	35 km	GOOGLE MAP
17	Kotanegara Timur	32 km	GOOGLE MAP
18	Talang giring	50 km	
19	Kalirejo	38 km	WAZE

XII. KECAMATAN MADANG SUKU III

1	Batumarta VI	69 km	WAZE
2	Nikan	53 km	WAZE
3	Banding Agung	54 km	GOOGLE MAP
4	Surabaya	35 km	WAZE
5	Bina Amarta	63 km	GOOGLE MAP
6	Wana Bakti	68 km	WAZE
7	Karya Makmur	49 km	WAZE
8	Suka Damai	48 km	WAZE
9	Batumarta X	63 km	WAZE
10	Marta Lima Jaya	60 km	
11	DS Pers Marta Mulya	56 km	GOOGLE MAP
12	DS Pers Tri Marta Jaya	64 km	GOOGLE MAP
13	DS Pers Sukadamai Timur	46 km	GOOGLE MAP
14	DS Pers Sidomulyo	50 km	
15	DS Pers Banjar Agung	72 km	GOOGLE MAP

XIII. KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III

1	Sriwangi	25 km	GOOGLE MAP
2	Cahya Negeri	23 km	GOOGLE MAP
3	Margorejo	16 km	WAZE
4	Krujon	19 km	GOOGLE MAP
5	Karang Endah	25 km	GOOGLE MAP
6	Jaya Mulya	4,5 km	WAZE
7	Suka Mulya	32 km	GOOGLE MAP
8	Gunung Sugih	13 km	WAZE
9	Trimoharjo	13 km	GOOGLE MAP
10	Taman Agung	14 km	WAZE
11	Taraman	28 km	WAZE
12	Sriwangi Ulu	26 km	GOOGLE MAP
13	Margodadi	18 km	WAZE

14	Taman Harjo	15 km	WAZE
15	Trimorejo	14 km	GOOGLE MAP
16	Taman Mulyo	16 km	WAZE
17	Mujo Rahayu	10 km	GOOGLE MAP
18	Karang Marga	34 km	GOOGLE MAP
19	Taraman Jaya	31 km	GOOGLE MAP

XIV. KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR

1	Burnai Mulya	38 km	GOOGLE MAP
2	Karang Melati	29 km	GOOGLE MAP
3	Karang Menjangan	36 km	GOOGLE MAP
4	Karang Anyar	36 km	WAZE
5	Tulung Harapan	39 km	WAZE
6	Nirwana	54 km	GOOGLE MAP
7	Melati Jaya	33 km	WAZE
8	Karang Mulya	43 km	WAZE
9	Harapan Jaya	49 km	GOOGLE MAP
10	Wanasari	60 km	WAZE
11	Kota Mulya	34 km	GOOGLE MAP
12	Bungin Jaya	41 km	WAZE
13	Mulya Jaya	50 km	WAZE
14	Burnai Jaya	46 km	WAZE
15	Melati Agung	41 km	WAZE
16	Kota Tanah	34 km	WAZE
17	Wana Makmur	57 km	GOOGLE MAP
18	Bawang Tikar	59 km	WAZE
19	Karya Bakti	52 km	WAZE
20	DS Pers Harapan Makmur	57 km	GOOGLE MAP
21	DS Pers Wana Jaya	50 km	GOOGLE MAP

XV. KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT

1	Betung	35 km	GOOGLE MAP
2	Tanjung Kukuh	32 km	GOOGLE MAP
3	Tanjung Mas	30 km	WAZE
4	Menanga Besar	37 km	WAZE
5	Menanga Tengah	39 km	GOOGLE MAP
6	Adumanis	44 km	GOOGLE MAP
7	Suka Negeri	44 km	GOOGLE MAP
8	Kangkung	47 km	GOOGLE MAP
9	Sri Tanjung	50 km	WAZE
10	Kangkung Ilir	52 km	GOOGLE MAP
11	Betung Timur	48 km	GOOGLE MAP
12	Menanga Sari	43 km	GOOGLE MAP
13	Pers. Tanjung jaya	32 km	GOOGLE MAP

XVI. KECAMATAN CEMPAKA

1	Cempaka	66 km	GOOGLE MAP
2	Gunung Batu	70 km	GOOGLE MAP
3	Ulak Baru	50 km	GOOGLE MAP
4	Gunung Jati	56 km	GOOGLE MAP

5	Kuripan	51 km	GOOGLE MAP
6	Negeri Sakti	76 km	GOOGLE MAP
7	Campang Tiga Ulu	51 km	GOOGLE MAP
8	Sukaraja	57 km	WAZE
9	Suka Bumi	66 km	GOOGLE MAP
10	Campang Tiga Ilir	66 km	GOOGLE MAP
11	Meluai Indah	49 km	WAZE
12	Harisan Jaya	67 km	GOOGLE MAP
13	Campang Tiga Jaya	55 km	GOOGLE MAP

XVII. KECAMATAN BELITANG JAYA

1	Karsa Jaya	28 km	WAZE
2	Rejosari	18 km	GOOGLE MAP
3	Sidorejo	29 km	GOOGLE MAP
4	Banjar Rejo	27 km	WAZE
5	Panca Tunggal	26 km	GOOGLE MAP
6	Margokoyo	25 km	GOOGLE MAP
7	Sumber Agung	29 km	GOOGLE MAP
8	Windu Sari	33 km	GOOGLE MAP
9	Karya Makmur	33 km	WAZE
10	Rejosari Jaya	24 km	WAZE
11	Giri Mulyo	24 km	WAZE
12	Argo Mulyo	18 km	WAZE
13	Madugondo	22 km	GOOGLE MAP
14	DS Pers Tunggal Jaya	30 km	
15	DS Pers Panca Jaya	29 km	GOOGLE MAP
16	DS Pers Sumber Jaya	20 km	
17	DS Pers Sumber Makmur	26 km	GOOGLE MAP

XVIII. KECAMATAN BELITANG MULYA

1	Petangan	17 km	WAZE
2	Sariguna	9,3 km	WAZE
3	Sidowaluyo	9,5 km	GOOGLE MAP
4	Sugih Waras	12 km	WAZE
5	Rejosari	15 km	WAZE
6	Purwodadi	16 km	GOOGLE MAP
7	Srimulyo	20 km	WAZE
8	Ulak Buntar	22 km	WAZE
9	Sribudaya	24 km	WAZE
10	Sukoharjo	21 km	GOOGLE MAP
11	Tulung Sari	14 km	WAZE
12	Mulya Sari	12 km	GOOGLE MAP

XIX. KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA

1	Tugu Mulyo	12 km	GOOGLE MAP
2	Bangsa Negara	8,5 km	GOOGLE MAP
3	Tugu Harum	7,5 km	WAZE
4	Tulus Ayu	0,58 km	WAZE
5	Yoso Winangun	6 km	WAZE
6	Karang Binangun	6,2 km	WAZE

7	Jati Mulyo-I	4,7 km	WAZE
8	Pandan Sari-I	14 km	WAZE
9	Pelita Jaya	11 km	WAZE
10	Mekar Jaya	12 km	GOOGLE MAP
11	Lubuk Harjo	3,1 km	GOOGLE MAP
12	Tanah Merah	13 km	GOOGLE MAP
13	Rantau Jaya	9,1 km	WAZE
14	Marga Cinta	8 km	GOOGLE MAP
15	Tebing Sari Mulya	13 km	GOOGLE MAP
16	Karang Binangun II	6,4 km	GOOGLE MAP
17	Ds. Pers Burnai Sari Mulya	15 km	

XX. KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA

1	Muncak Kabau	35 km	GOOGLE MAP
2	Sri Bunga	43 km	WAZE
3	Anyar	58 km	WAZE
4	Pandan Sari-II	25 km	GOOGLE MAP
5	Rawa Sari	35 km	WAZE
6	Surya Menang	51 km	WAZE
7	Sri Bulan	37 km	WAZE

JARAK TEMPUH (KM) ANTARA RSUD OKU TIMUR DENGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Berdasarkan surat Dinas Perhubungan Kabupaten OKU Timur Nomor 551.1/011/DISHUB-LLAJ/2022 tanggal 20 Oktober 2022

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	KOTA	JARAK TEMPUH (km)
1.	RS Pertamina Plaju	Palembang	171 km
2.	RSB Tiara Fatrin	Palembang	169 km
3.	RS Graha Mandiri	Palembang	169 km
4.	RS Musi Medika Cendikia (MMC)	Palembang	167 km
5.	RSIA Rika Amelia	Palembang	176 km
6.	RSIA Widiyanti	Palembang	174 km
7.	RS Az Zahra	Palembang	176 km
8.	Puskesmas Betung	Ogan Ilir	120 km
9.	Puskesmas Pengarayan	Ogan Ilir	79,3 km
10.	Puskesmas Sugih Waras	Ogan Ilir	126 km
11.	Puskesmas Serinanti	Ogan Ilir	104 km
12.	Puskesmas Indralaya	Ogan Ilir	137 km
13.	RSUD Ogan Ilir	Ogan Ilir	194 km
14.	RS Mahyuzahra	Ogan Ilir	192 km
15.	RS Ar Royyan	Ogan Ilir	196 km

16.	RSUD Kayu Agung	OKI	111 km
17.	RS Safira Pasha	OKI	52,7 km
18.	RS Pratama Tugu Jaya	OKI	59,7 km
19.	Klinik Yefana	OKI	109 km
20.	Klinik Bedah As-Syifa	OKI	109 km
21.	Klinik Tsuraya	OKI	63,3 km
22.	RSUD Parbumulih	Prabumulih	194km
23.	RS Santo Antonio Baturaja	OKU	89,3 km
24.	RST DKT dr. Noesmir Baturaja	OKU	86,1 km
25.	RSIA Prima Qonita	OKU	86,8 km
26.	RSU dr. Maulana AK.	OKU	86,3 km
27.	Puskesmas Rawa Bening	OKU Timur	20,6 km
28.	Puskesmas Sukaraja	OKU Timur	34 km
29.	Puskesmas Pemetung Basuki	OKU Timur	38,9 km
30.	Puskesmas Martapura	OKU Timur	51,7 km

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	KOTA	JARAK TEMPUH (km)
31.	Puskesmas Betung	OKU Timur	34,3 km
32.	Puskesmas Rasuan	OKU Timur	17,3 km
33.	Puskesmas Cempaka	OKU Timur	58,1 km
34.	Puskesmas Taraman	OKU Timur	24,2 km
35.	Puskesmas Kotabaru	OKU Timur	51,4 km
36.	Puskesmas Totorejo	OKU Timur	25,1 km
37.	Puskesmas Purwodadi	OKU Timur	15,4 km
38.	Puskesmas Trimoharjo	OKU Timur	12,2 km
39.	RS Bunda	Lampung	118 km
40.	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Lampung	99,3 km
41.	RS Handayani	Lampung	181 km
42.	RSUD Kota Agung	Lampung	320 km
43.	RSUD Menggala Tulang Bawang	Lampung	146 km
44.	RSUD Demang Sepulau Raya	Lampung	189 km
45.	RS Islam Asy Syifaa Bandar Jaya	Lampung	178 km
46.	RSIA Puti Bungsu	Lampung	185 km
47.	RS Yukum Medical Center	Lampung	176 km
48.	RS Az Zahra	Lampung	238 km

49.	RSUD Mayjen HM. Ryacudu	Lampung	183 km
50.	RSB Permata Hati	Lampung	222 km
51.	RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM	Lampung	292 km
52.	RS Natar Medika	Lampung	226 km
53.	RS Harapan Bunda	Lampung	180 km
54.	RS Puri Adhya Paramita	Lampung	185 km
55.	RS Bumi Waras	Lampung	241 km
56.	RSIA Santa Anna	Lampung	243 km
57.	RS Jiwa Bandar Lampung	Lampung	237 km
58.	RS Bhayangkara	Lampung	233 km
59.	RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo	Lampung	243 km
60.	RSIA Bunda Asy Syifa	Lampung	249 km
61.	RSB Anugerah Medika	Lampung	240 km
62.	RS DKT Bandar Lampung	Lampung	238 km
63.	RS Immanuel Way Halim	Lampung	242 km
64.	RSIA Puri Betik Hati	Lampung	245 km
65.	RS Advent Bandar Lampung	Lampung	283 km
NO.	NAMA RUMAH SAKIT	KOTA	JARAK TEMPUH (km)
66.	RS Graha Husada	Lampung	247 km
67.	RSIA Sinta	Lampung	236 km
68.	RS Pertamina Bintang Amin	Lampung	234 km
69.	RSIA Mutiara Putri	Lampung	241 km
70.	RSIA Restu Bunda	Lampung	244 km
71.	RS Urip Sumoharjo	Lampung	283 km
72.	RSIA Belleza Kedaton	Lampung	235 km
73.	RSUD Ahmad Yani	Lampung	221 km
74.	RSB Asih	Lampung	222 km
75.	RSIA Anugerah Medical Center	Lampung	225 km
76.	RS Mardi Waluyo	Lampung	219 km
77.	RS M. Yusuf Abung Selatan	Lampung	191 km
78.	RS Mitra Mulia Husada	Lampung	185 km
79.	Puskesmas Way Tuba	Lampung	64,5 km
80.	Puskesmas Bumi Baru	Lampung	77,2 km
81.	Klinik Pratama Ramik Ragom	Lampung	75,3 km
82.	Klinik Kartika	Lampung	236 km
83.	Puskesmas Bukit Kemuning	Lampung	138 km

84.	Puskesmas Tanjung Raja	Lampung	119 km
85.	Puskesmas Candi Rejo	Lampung	191 km
86.	Puskesmas Wates	Lampung	199 km
87.	Puskesmas Induk Natar	Lampung	226 km
88.	Puskesmas Assalam Medical Center	Lampung	229 km
89.	Klinik Berkah Bunda	Lampung	208 km

PEMBAGIAN JENIS-JENIS OPERASI

NO	JENIS TINDAKAN
	OPERASI RINGAN/KECIL
1.	Foto Koagulasi
2.	Corpus Conjungtiva Multiple
3.	Corpus Cornea Multiple
4.	Rekontruksi Palpebra
5.	Ruptur Konjungtiva
6.	Keratektomi
7.	Litiasis Multiple
8.	Lipoma
9.	Ganglion
10.	Athroma
11.	Clavus
12.	Circumcitie Dengan Penyulit
13.	Debridment luka kronis
14.	Soft Tissue Tumor (STT)
15.	Eksisi Kista Bartolini
16.	Eksisi Polip Serviks
17.	Vena Sectie
18.	Sirkumsisi
19.	Laparatomy Myomeksomy
20.	Ikat Portio
21.	Ruptur Portio
22.	Exsisi Tumor
23.	Jahit Palpebra < 5 jahitan
24.	Repair Tendo Eks. Bawah
25.	Repair Lidah
26.	Repair Luka Eks. Bawah
27.	Afakia Okuli
28.	Kista Konjungtiva
29.	Exisi Soft Tissu Tumor : Lipoma/Ganglion/Athroma
30.	Insisi/Excisi/Biopsi
	OPERASI SEDANG

1.	Organ Laser/Kenon
2.	Debridment diabetic foot
3.	Pterigium dengan Graf
4.	Congenital Fornis Plastik
5.	Cyclodia Termi
6.	Koreksi Extropion/Intropion
7.	Rekanalisasi Ruptur/Transkanal
8.	Symblepharon
9.	Rekontruksi Socket
10.	Episerasi & Enukleasi
11.	Xantelasma
12.	Nervus Pigmentosus
13.	Tumor Jinak Palpebra
14.	Konjunctiva Flap
15.	Exterpasi Pterigium Dengan Graf
16.	Hiemoroidektomy
17.	Kista
18.	FAM (Fibro Adenoma Mammae)
19.	Hernia
20.	Hemoroid
21.	Tubectomy
22.	Labio Schizis Unilateral Simple
23.	Exterpasi Lacmiral Gland
24.	Blepharoplasty
25.	Repair Vulva/Portio
26.	Marsupialisasi
27.	Ventro Fixatie Uterus
28.	Repair Ruptura Uterus
29.	Kuret Abortus Biasa
30.	Kuret Molahidatidosa
31.	Amputasi Digit (Jari)
32.	Appendictomy
33.	Debridement
34.	Haemoroidektomy
35.	Hernioraphy
36.	Kuret Abortus Dengan Infeksi
37.	Kuret Post Partum
38.	Manual Placenta
39.	Re Heacting / Repair Laparatom / Rekontruksi
40.	Eksisi FAM
41.	Amputasi
42.	Kistektomy
43.	Tubectomy
44.	Vasectomy
45.	Curettage
46.	Insisi Hymen Imperporata
47.	Vagina Plasty
48.	Appendictomy

49.	Herniatomy
50.	Ruفتur Tendon
51.	Trakeostomy
52.	Hydrocelectomy
53.	Evaluasi Clote Prostatectomy
54.	Cystostomy
55.	Fistulactomy
56.	Orchidectomy
57.	Remove Oriff
58.	Ruptur Kornea
59.	Ruptur Sklera
60.	Trabekulektomi
61.	Ruptur Palpebra > 5 Jahitan
62.	Aspirasi Sisa Korteks
63.	Reposisi IOL
64.	Explore Luka
65.	Drainage Acites
66.	Varicocel
67.	Fistulektomi/Servis Colon

OPERASI BESAR

1.	Sectio Caesaria
2.	Histerektomy
3.	SC dengan Tubektomy
4.	SC dengan Ruptur Uteri
5.	Parotidectomy
6.	Orif Mandibula
7.	Debridemen Luka bakar
8.	Istmolobectomy
9.	Laparatomy KET
10.	Limpodenopathy
11.	Mastectomy
12.	Laparatomy App Perforasi
13.	Laparatomy Ileus Obstruktif
14.	Colecystectomy
15.	Mastectomy Radikal
16.	Prostatectomy
17.	Vesicolithotomy
18.	Laparatomy Ruptur Lien
19.	Skin Graf
20.	SC (HIV+HbsAg)
21.	Open Cystostomy
22.	Flap Kulit
23.	Laparaskopi App
24.	Laparaskopi Colesistectomy
25.	Ureterolitotomy
26.	Laparatomy Tumor Abdomen

27.	Reseksi Usus + Sambung Usus
28.	Tiroidektomi
29.	Anterior/Posterior Sklerotomi
30.	Cyclodialisa
31.	Extraksi Linear
32.	Geniotomi
33.	Keratoplastie Lamellar
34.	Trinelisis
35.	Tumor Ganas
36.	Katarak ECCE + IOL
37.	Phacoemulcification (Ekstraksi lensa katarak dengan phaco)
38.	Laparatomi
39.	Histerektomi
40.	Peritonitis
41.	Appendix Perforasi
42.	Quadran Nectomy LukaTusuk Tembus Abdomen
43.	Batu Buli
44.	Debridement Fraktur Terbuka
45.	Dacrio Cysto Rhinostomy
46.	Evicerasi Bola Mata
47.	Ooforektomy Bilateral/Salpingo Ooforektomy
48.	Prostatectomy
49.	Batu Ureter
50.	Batu Ginjal
51.	Mastectomy
52.	Tumor Parotis
53.	Strumectomy
54.	Pasang Pen
55.	Pasang Kanul
56.	Trabeculectomy Glaucoma + Extraksi Katarak
57.	Kolporapi
58.	Debulking
59.	Tumor Ovarium Dengan Pelekatan/Komplikasi
60.	Tumor Ovarium Dengan Kehamilan
61.	Amputasi Anggota Tubuh
62.	Prostatektomy / BPH
63.	Reposisi / Pasang Wayer
64.	Reposisi Tertutup + Gips
65.	Tyroidektomy / Strumectomy / Snnt
66.	Vesicolitotomy / Batu Buli
67.	Istmolobectomy
68.	Colostomy
69.	Quadran Tectomy/Subtotal Mastectomy
70.	Kistektomi
71.	Miomektomi

BESARAN TARIF LAYANAN DI BLUD RSUD OKU TIMUR

- A. Tarif layanan Kesehatan
 I. Tarif layanan Rawat Inap
 a. Tarif Layanan Rawat Inap Reguler

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN					
		VVIP	VIP	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	NEONA TUS
1.	ASKEP/ASKEB IRNA Ringan / Hari	130.00 0	108.00 0	72.000	70.000	52.000	70.000
2.	ASKEP/ASKEB IRNA Sedang / Hari	186.00 0	155.00 0	103.00 0	99.000	75.000	99.000
3.	ASKEP/ASKEB IRNA Berat / Hari	279.00 0	233.00 0	155.00 0	149.00 0	112.00 0	149.00 0
4.	Visite Dokter Umum	110.00 0	90.000	70.000	50.000	30.000	50.000
5.	Visite Dokter Spesialis	160.00 0	130.00 0	100.00 0	70.000	40.000	70.000
6.	Konsultasi Dokter Spesialis	180.00 0	150.00 0	120.00 0	90.000	60.000	90.000
7.	Ruangan dan Akomodasi / Hari	625.00 0	525.00 0	400.00 0	263.00 0	165.00 0	263.00 0
8.	Pemasangan DC tanpa Penyulit	135.00 0	112.50 0	75.000	72.000	54.000	72.000
9.	Pemasangan DC dengan Penyulit	288.00 0	240.00 0	160.00 0	154.00 0	116.00 0	154.00 0
10.	Rectal Touche/ Vagina Touche	54.000	45.000	30.000	28.800	21.600	28.800
11.	Nebulizer (per hari)	180.00 0	150.00 0	100.00 0	96.000	72.000	96.000
12.	Suction (per hari)	180.00 0	150.00 0	100.00 0	96.000	72.000	96.000
13.	Pasang NGT tanpa penyulit	180.00 0	150.00 0	100.00 0	96.000	72.000	96.000
14.	Pasang NGT dengan penyulit	540.00 0	450.00 0	300.00 0	288.00 0	216.00 0	288.00 0
15.	Memberi makan melalui NGT (per hari)	137.00 0	114.00 0	76.000	73.000	55.000	73.000
16.	Clysmo dengan penyulit	407.00 0	339.00 0	226.00 0	217.00 0	163.00 0	217.00 0

17.	Clysma tanpa penyulit	324.00 0	270.00 0	180.00 0	173.00 0	130.00 0	173.00 0
18.	Perawatan Jenazah (dilakukan di ruang rawat)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	EKG (per hari)	180.00 0	150.00 0	100.00 0	96.000	72.000	96000
20.	Aspirasi cairan paru	540.00 0	450.00 0	300.00 0	288.00 0	216.00 0	288.00 0
21.	Pasang Drain	270.00 0	225.00 0	150.00 0	144.00 0	108.00 0	144.00 0
22.	Perawatan Luka Bakar (1-9 %)	137.00 0	114.00 0	76.000	73.000	55.000	73.000
23.	Perawatan Luka Bakar (10-20%)	204.00 0	170.00 0	113.00 0	109.00 0	82.000	109.00 0
24.	Perawatan Luka Bakar <td>337.00 0</td> <td>281.00 0</td> <td>188.00 0</td> <td>180.00 0</td> <td>135.00 0</td> <td>180.00 0</td>	337.00 0	281.00 0	188.00 0	180.00 0	135.00 0	180.00 0
25.	Perawatan Luka Bersih/Bedah & terkontaminasi	137.00 0	114.00 0	76.000	73.000	55.000	73.000
26.	Perawatan Luka Kotor & Terkontaminasi	204.00 0	170.00 0	113.00 0	109.00 0	82.000	109.00 0
27.	Perawatan Luka Kotor dan terinfeksi	337.00 0	281.00 0	188.00 0	180.00 0	135.00 0	180.00 0
28.	RJP pasien dewasa	300.00 0	300.00 0	300.00 0	300.00 0	300.00 0	300.00 0
29.	RJP pasien anak	200.00 0	200.00 0	200.00 0	200.00 0	200.00 0	200.00 0
30.	RJP pasien bayi/neonatus	150.00 0	150.00 0	150.00 0	150.00 0	150.00 0	150.00 0
31.	Epilasi bulu mata	90.000	75.000	50.000	48.000	36.000	48.000
32.	Pengambilan sample darah	67.000	56.000	38.000	36.000	27.000	36.000
33.	Reduksi Anus	108.00 0	90.000	60.000	58.000	44.000	58.000
34.	Pemasangan Gudel	54.000	45.000	30.000	29.000	22.000	29.000
35.	Bilas lambung dgn	90.000		50.000	48.000		

	NGT		75.000			36.000	48.000
36.	Visus	54.000	45.000	30.000	29.000	22.000	29.000
37.	Slit lamp	54.000	45.000	30.000	29.000	22.000	29.000
38.	Pasang CPAP	260.000	216.000	180.000	150.000	125.000	150.000
39.	Bougienasi	140.000	117.000	78.000	75.000	56.000	75.000
40.	Infus Pump (per hari)	55.000	46.000	31.000	30.000	22.000	30.000
41.	Syringe Pump (per hari)	90.000	75.000	50.000	48.000	36.000	48.000
42.	Pemasangan transfusi darah	125.000	104.000	69.000	67.000	50.000	67.000
43.	Blue Light/ Fototerapi	179.000	149.000	100.000	96.000	72.000	96.000
44.	Induksi persalinan	221.000	184.000	123.000	118.000	89.000	118.000
45.	Pasang Cateter	108.000	90.000	60.000	58.000	44.000	58.000
46.	Pasang Tampon	506.000	422.000	281.000	270.000	203.000	270.000
47.	Manual Placenta	1.059.000	882.000	588.000	565.000	424.000	565.000
48.	Digital Placenta	1.350.000	1.125.000	750.000	720.000	540.000	720.000
49.	Resusitasi Bayi Baru Lahir oleh Perawat/Bidan	209.000	174.000	116.000	111.000	84.000	111.000
50.	Resusitasi Bayi Baru Lahir oleh Dokter Umum	312.000	260.000	173.000	167.000	125.000	167.000
51.	Resusitasi Bayi Baru Lahir oleh Dokter Spesialis	415.000	346.000	231.000	222.000	166.000	222.000
52.	Pasang Balon Cateter Uterus	185.000	154.000	103.000	99.000	74.000	99.000
53.	Heacting Laserasi Jalan Lahir	98.000	81.000	54.000	52.000	39.000	52.000

54.	Pasang Laminaria	495.00 0	412.50 0	275.00 0	264.00 0	198.00 0	264.00 0
55.	Partus Spontan Patologis	3.888.00	3.240.000	2.160.000	2.074.000	1.556.000	2.074.000
56.	Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis	3.284.000	2.736.000	1.824.000	1.752.000	1.314.000	1.752.000
57.	Persalinan Normal Oleh Bidan	2.247.000	1.872.000	1.248.000	1.199.000	899.000	1.199.000
58.	Persalinan Abnormal Oleh Dokter Spesialis	3.802.000	3.168.000	2.112.000	2.028.000	1.521.000	2.028.000
59.	Vakum Extractie/Forceps	2.117.000	1.764.000	1.176.000	1.129.000	847.000	1.129.000
60.	Hecting Ruftur Perinei Totalis/Lacerasi Vagina Portio	1.350.000	1.125.000	750.000	720.000	540.000	720.000
61.	Partus Gemelly	3.456.000	2.880.000	1.920.000	1.844.000	1.383.000	1.844.000
62.	Pasang Ventilator	346.000	288.000	240.000	200.000	167.000	200.000
63.	Ikat Portio	1.063.000	886.000	591.000	567.000	426.000	567.000
64.	Pasang Bandul Kateter	180.000	150.000	100.000	96.000	72.000	96.000
65.	Eksplorasi	324.000	270.000	180.000	173.000	130.000	173.000
66.	Pemasangan Tampon Uteri	324.000	270.000	180.000	173.000	130.000	173.000
67.	Pertolongan Persalinan dgn Penyulit oleh Bidan	3.284.000	2.736.000	1.824.000	1.752.000	1.314.000	1.752.000
68.	Wash rectal out	407.000	339.000	226.000	217.000	163.000	217.000
69.	Heacting Episiotomi Tanpa Persalinan di RSUD OKUT	810.000	675.000	450.000	432.000	324.000	432.000
70.	<i>Cardiotocography (CTG)</i>	175.000	146.000	98.000	94.000	70.000	94.000
71.	Kompresi Bimanual	1.519.0	1.266.				

	15 menit						
90.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 30 menit	33.360	33.360	33.360	33.360	33.360	33.360
91.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 1 – 6 jam	235.320	235.320	235.320	235.320	235.320	235.320
92.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 7 – 24 jam	896.280	896.280	896.280	896.280	896.280	896.280
93.	NRM / RM pemakaian 15 menit	31.740	31.740	31.740	31.740	31.740	31.740
94.	NRM / RM pemakaian 30 menit	48.480	48.480	48.480	48.480	48.480	48.480
95.	NRM / RM pemakaian 1 – 6 jam	416.760	416.760	416.760	416.760	416.760	416.760
96.	O2 NRM / RM pemakaian 7 – 24 jam	1.622.040	1.622.040	1.622.040	1.622.040	1.622.040	1.622.040
97.	O2 Nasal Canule pemakaian 15 menit	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
98.	O2 Nasal Canule pemakaian 30 menit	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
99.	O2 Nasal Canule pemakaian 1 – 6 jam	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
100.	O2 Nasal Canule pemakaian 7 – 24 jam	274.200	274.200	274.200	274.200	274.200	274.200

b. Tarif Layanan Rawat Inap Intensif

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1.	ASKEP Intensif/ Hari	233.000
2.	Akomodasi / Hari	400.000
3.	Pemasangan DC tanpa Penyulit	188.000
4.	Pemasangan DC dengan Penyulit	300.000
5.	Rectal Touche/ Vagina Touche	76.000
6.	Nebulizer / hari	150.000
7.	Suction / hari	150.000
8.	Pemasangan NGT tanpa penyulit	150.000
9.	Pemasangan NGT dengan penyulit	300.000
10.	Melepas NGT	50.000
11.	Melepas DC	50.000
12.	Memberi makan melalui NGT/hari	76.000
13.	Clysmma dengan penyulit	226.000
14.	Clysmma tanpa penyulit	113.000
15.	Perawatan Jenazah	150.000
16.	Vulva Hygenie	38.000
17.	Necrotomi sedikit	76.000
18.	Necrotomi sedang	113.000
19.	Necrotomi luas	150.000
20.	Pemberian Suppositosis / hari	76.000
21.	EKG	150.000

22.	Aspirasi cairan paru	300.000
23.	Pemasangan / angkat Tampon	300.000
24.	Perawatan Luka	76.000
25.	Pemasangan Drain	150.000
26.	Perawatan Cumbestio 1-9 %	76.000
27.	Perawatan Cumbestio 10-20 %	113.000
28.	Perawatan Cumbestio > 20 %	188.000
29.	RJP	300.000
30.	Perawatan Colostomi / hari	113.000
31.	Irigasi Mata / hari	113.000
32.	Spolling Mata / hari	113.000
33.	Epilasi bulu mata	113.000
34.	Lepas Drain	90.000
35.	Lepas WSD	113.000
36.	Lepas Jahitan	38.000
37.	Reduksi Anus	60.000
38.	Pemasangan Gudel	98.000
39.	Spoeling DC / hari	113.000
40.	Ganti verban kecil	53.000
41.	Ganti verban besar	77.000
42.	Bilas lambung dgn NGT	28.000
43.	Bougienasi	78.000
44.	Infus Pump / hari	31.000
45.	Syringe Pump / hari	50.000
46.	Pemasangan Infus Intra Osteus	123.000
47.	Pemasangan Infus Intra Umbilical	123.000
48.	Pemasangan CPAP	180.000
49.	Pemasangan Ventilator	240.000
50.	Pemasangan Neopuff	125.000
51.	Monitoring pasien	96.000
52.	Pasang CVP / CVC	480.000
53.	Pasang CVP/CVC dengan penyulit	1.800.000
54.	Intubasi	300.000
55.	Ekstubasi	60.000
56.	Kateter Umbilikal	192.000
57.	Manajemen intensif nyeri akut via epidural/ blok perifer	300.000
58.	Manajemen intensif nyeri akut via intravena	240.000
59.	Parasentesis abdominal	420.000
60.	Pemasangan double lumen temporer / CDL	1.800.000
61.	Pemasangan IV dengan penyulit	120.000
62.	Pemasangan kateter vena dalam / arteri line	360.000
63.	Pungsi lumbal	300.000
64.	Pungsi pleura	480.000
65.	Resusitasi	240.000
66.	Resusitasi khusus	300.000
67.	Suprapubic puncture	420.000
68.	Torakosintesis	420.000
69.	Tranfusi tukar	1.680.000

70.	Penggunaan Ventilator per hari	240.000
71.	Melepas CVC / CDL	60.000
72.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 15 menit	24.180
73.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 30 menit	33.360
74.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 1 – 6 jam	235.320
75.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 7 – 24 jam	896.280
76.	O2 NRM / RM pemakaian 15 menit	31.740
77.	O2 NRM / RM pemakaian 30 menit	48.480
78.	O2 NRM / RM pemakaian 1 – 6 jam	416.760
79.	O2 NRM / RM pemakaian 7 – 24 jam	1.622.040
80.	O2 Nasal Canule pemakaian 15 menit	17.700
81.	O2 Nasal Canule pemakaian 30 menit	20.400
82.	O2 Nasal Canule pemakaian 1 – 6 jam	79.800
83.	O2 Nasal Canule pemakaian 7 – 24 jam	274.200
84.		

- c. Tarif Layanan Rawat Inap Isolasi
Sesuai dengan tarif rawat inap regular kelas II.

II. Tarif Layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1.	Pendaftaran pasien umum baru/lama	8.000
2.	Cetak kartu pasien	12.000
3.	Konsultasi dokter umum/gigi	40.000
4.	Konsultasi dokter spesialis	80.000
5.	Angkat Jahitan	68.000
6.	Injeksi / skintes	32.000
7.	Pemasangan IVFD	51.000
8.	Pemasangan dower kateter dengan penyulit	264.000
9.	Pemasangan dower kateter tanpa penyulit	130.000
10.	Pemasangan NGT dengan penyulit	165.000
11.	Pemasangan NGT tanpa penyulit	99.000
12.	Pemasangan transfusi darah/plebotomi	34.000
13.	Pemberian obat suppositoria/intravaginal	40.000
14.	Perawatan luka kotor & terinfeksi	132.000
15.	Perawatan luka bersih/bedah & terkontaminasi	66.000

16.	Perawatan luka kotor & terkontaminasi	88.000
17.	Rectal/vagina toucher	42.000
18.	Spooling dower kateter	45.000
19.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 15 menit	24.180
20.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 30 menit	33.360
21.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 1 – 6 jam	235.320
22.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 7 – 24 jam	896.280
23.	O2 NRM / RM pemakaian 15 menit	31.740
24.	O2 NRM / RM pemakaian 30 menit	48.480
25.	O2 NRM / RM pemakaian 1 – 6 jam	416.760
26.	O2 NRM / RM pemakaian 7 – 24 jam	1.622.040
27.	O2 Nasal Canule pemakaian 15 menit	17.700
28.	O2 Nasal Canule pemakaian 30 menit	20.400
29.	O2 Nasal Canule pemakaian 1 – 6 jam	79.800
30.	O2 Nasal Canule pemakaian 7 – 24 jam	274.200
31.	Suction	107.000
32.	Debridement Gigitan Binatang	165.000
33.	Eksplorasi Luka Tusuk (Tidak Tembus)	152.000
34.	Eksplorasi Tusuk Paku	84.000
35.	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus dengan penyulit	825.000
36.	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus dengan penyulit > 2cm	536.000
37.	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus tanpa penyulit ≤ 2cm	330.000
38.	Ekstraksi Kuku Dengan Penyulit	108.000
39.	Ekstraksi Kuku Tanpa Penyulit	42.000
40.	Inisisi Abses Besar	198.000
41.	Inisisi Abses Kecil	132.000
42.	Inspekulo	107.000
43.	Pasang/Lepas Pessarium	144.000
44.	USG kebidanan tanpa foto	145.000
45.	USG Kebidanan dengan Foto	152.000
46.	Pemasangan Belloq Tampon	264.000
47.	Pengambilan benda asing (corpus alienum) THT	280.000
48.	Pengambilan benda asing (Corpus Alienum) Mata	144.000
49.	Pengambilan Benda asing (corpus alienum) kebidanan	249.000
50.	Heacting Situasi	66.000
51.	Heacting Situasi Multiple	

		416.000
52.	Heacting 1-5 jahitan	60.000
53.	Heacting > 5 jahitan	72.000
54.	Nebulizer	94.000
55.	Pemasangan ETT tanpa Penyulit	660.000
56.	Sirkulasi Dengan Penyulit	416.000
57.	Jahit luka dengan luka batas jaringan subkutan dengan perdarahan sedikit	36.000
58.	Jahit luka dengan keadaan luka dalam sampai otot dengan perdarahan sedang	250.000
59.	Jahit luka dengan keadaan luka dalam mengenai pembuluh darah besar dengan perdarahan banyak	500.000
60.	Sirkulasi Tanpa Penyulit	290.000
61.	Suction	108.000
62.	Vena Sectie Dengan Penyulit	330.000
63.	Vena Sectie Tanpa Penyulit	125.000
64.	EKG dewasa	98.000
65.	EKG anak	110.000
66.	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	300.000
67.	Resusitasi Jantung Paru Anak/Bayi	231.000
68.	Perawatan Jenazah	50.000
69.	Pemasangan kateter tanpa penyulit	56.000
70.	Pemasangan kateter dengan penyulit	156.000
71.	Persalinan normal	899.000
72.	Persalinan normal dengan penyulit	975.000
73.	Pemasangan Spalk tanpa penyulit	36.000
74.	Dopler	30.000
75.	Plebotomi / pemasangan transfusi darah	40.000
76.	Pemberian obat intravagina	48.000
77.	Vulva Hygiene	20.000

III. Tarif Layanan Rawat Jalan / Poliklinik

a. Tarif Umum Layanan Poliklinik

N O	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	Pendaftaran pasien umum baru/lama	8.000
2.	Cetak kartu pasien	12.000
3.	Konsultasi dokter umum/gigi	

		40.000
4.	Konsultasi dokter spesialis	80.000
5.	Angkat Jahitan	62.000
6.	KIR Kesehatan	50.000
7.	Askep/Askeb Rawat Jalan	99.000
8.	Injeksi / skintes	29.000
9.	Lepas dower kateter	44.000
10.	Pasang dower kateter dengan penyulit	240.000
11.	Pasang dower kateter tanpa penyulit	118.000
12.	Pasang ngt dengan penyulit	150.000
13.	Pasang ngt tanpa penyulit	90.000
14.	Pasang transfusi darah/plebotomi	31.000
15.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 15 menit	24.180
16.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 30 menit	33.360
17.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 1 – 6 jam	235.320
18.	O2 Sungkup Muka /Ventilator pemakaian 7 – 24 jam	896.280
19.	O2 NRM / RM pemakaian 15 menit	31.740
20.	O2 NRM / RM pemakaian 30 menit	48.480
21.	O2 NRM / RM pemakaian 1 – 6 jam	416.760
22.	O2 NRM / RM pemakaian 7 – 24 jam	1.622.040
23.	O2 Kanal Nasal pemakaian 15 menit	17.700
24.	O2 Kanal Nasal pemakaian 30 menit	20.400
25.	O2 Kanal Nasal pemakaian 1 – 6 jam	79.800
26.	O2 Kanal Nasal pemakaian 7 – 24 jam	274.200
27.		
28.		
29.	Pemberian obat suppositoria	36.000
30.	Perawatan luka bersih/bedah & terkontaminasi	60.000
31.	Perawatan luka kotor & terinfeksi	120.000
32.	Perawatan luka kotor & terkontaminasi	80.000
33.	Rectal/vagina toucher	38.000
34.	Suction	97.000
35.	Vulva hygiene	30.000

b. Tarif Poliklinik Bedah

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	Angkat Whire Mulut	76.000

2.	Anuscropy	82.000
3.	Aspirasi Abses	180.000
4.	Aspirasi Cairan	131.000
5.	Boligna	76.000
6.	Buka Gips Besar	226.000
7.	Buka Gips Kecil	60.000
8.	Businasi	120.000
9.	Circumcitie Anak	300.000
10.	Circumcitie Dewasa	480.000
11.	Corpus Alienum Kulit Bawah Dengan Penyulit	378.000
12.	Corpus Alienum Kulit Bawah Tanpa Penyulit	187.000
13.	Debridement Luka	150.000
14.	Dilatasi	96.000
15.	Eksisi	240.000
16.	Eksplorasi Luka Tusuk (Tidak Tembus)	138.000
17.	Eksplorasi Tusuk Paku	76.000
18.	Ekstraksi Kuku Dengan Penyulit	98.000
19.	Ekstraksi Kuku Tanpa Penyulit	38.000
20.	Exisi Kecil	120.000
21.	Explorasi	180.000
22.	Fiksasi	120.000
23.	Hecting	60.000
24.	Inisisi Abses Besar	180.000
25.	Inisisi Abses Kecil	120.000
26.	Pasang Gips Besar	264.000
27.	Pasang Gips Kecil	90.000
28.	Rehecting Besar	180.000
29.	Rehecting Kecil	120.000

30.	Reposisi	180.000
38.	Vasectomy	750.000

c. Tarif Poliklinik Anak

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1	Chloretil Spray	78.000
2	EKG Anak	100.000
3	Imunisasi	35.000
4	Mantoux Test	150.000
5	Nebulizer	100.000
6	Phimosis	180.000
7	Resusitasi Jantung Bayi/Anak	150.000
8	Tampon Epitaksis	250.000
9	Tindik telingan bayi/anak	38.000

d. Tarif Poliklinik Kebidanan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	ANC	30.000
2.	Biopsi Servix	225.000
3.	Buka Pasang Implant	160.000
4.	Buka Pasang IUD	130.000
5.	Buka Pasang Pessarium /Laminaria	240.000
6.	Cauterisasi	414.000
7.	Celloccerisasi	60.000
8.	Douglas Punctie	60.000
9.	Eksterpasi	142.000
10.	Extractie Corpus Alienum (Benda Asing)	226.000
11.	Imperforasi	300.000
12.	Incisi Hematom Vulva	378.000
13.	Inspekuло	

		97.000
14.	Jahit Luka < 3 cm	60.000
15.	Jahit Luka ≥ 3 cm	187.000
16.	Kolposkopi	114.000
17.	Kontrol IUD	56.000
18.	Kuldosintesis	98.000
19.	Lepas Implan	95.000
20.	Marsupialisasi	330.000
21.	Membersihkan Keputihan	147.000
22.	Pasang Implan	80.000
23.	Pasang IUD	60.000
24.	Pasang Luminaria/Pessarium	100.000
25.	Pasang/Buka Pessarium	120.000
26.	Pemeriksaan IVA	54.000
27.	Pengambilan Sampel Pemeriksaan Papsmear	75.000
28.	Periksa Dalam	77.000
29.	Rehecting Episiotomi	378.000
30.	Tindik telinga	38.000
31.	Tutul	60.000
32.	USG Kebidanan dengan Foto	138.000
33.	USG kebidanan tanpa foto	132.000
34.	USG Vaginal	168.000
35.	Vasectomy/Tubectomy	750.000
36.	Versi Extrasie	60.000

e. Tarif Poliklinik Syaraf

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	Blink Reflex	300.000
2.	EEG (Elektro Enchophalografi)	420.000

3.	EMG (Elektro Myografi)	420.000
4.	ENG / NCV (Elektroneurografi/Neuro-Conduction Velocity)	240.000
5.	Injeksi Blok saraf panduan USG	480.000
6.	Injeksi Lokaal Jaringan Lunak Panduan USG	480.000
7.	Injeksi Lokal Kasus Neurologi (Seperti CTS, Fasilit Plantasi, dll)	300.000
8.	Injeksi lokal steroid pada jaringan lunak	240.000
9.	Injeksi saraf tepi	180.000
10.	Injeksi spinal segmental	180.000
11.	Injeksi trigger zone > 6 titik	240.000
12.	Injeksi trigger zone 1-3 titik	180.000
13.	Injeksi trigger zone 4-6 titik	180.000
14.	Lumbal Fungsi	240.000
15.	Pungsi sendi besar	180.000
16.	Pungsi sendi kecil	120.000
17.	Tes MMSE	150.000
18.	Tes pungsi luhur	300.000
19.	Ultrasonografi saraf	180.000

f. Tarif Poliklinik Gizi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	Asuhan Gizi / NCP ICU/NICU/HCU/PICU	45.000
2.	Asuhan Gizi / NCP Kelas I	36.000
3.	Asuhan Gizi / NCP Kelas II	30.000
4.	Asuhan Gizi / NCP Kelas III	24.000
5.	Asuhan Gizi / NCP Kelas VIP	42.000
6.	Asuhan Gizi / NCP Kelas VVIP	48.000
7.	Konsultasi Pasien Rawat Inap ICU	45.000
8.	Konsultasi Pasien Rawat Inap Kelas I	45.000
9.	Konsultasi Pasien Rawat Inap Kelas II	

		42.000
10.	Konsultasi Pasien Rawat Inap Kelas III	30.000
11.	Konsultasi Pasien Rawat Inap Kelas VIP	48.000
12.	Konsultasi Pasien Rawat Inap Kelas VVIP	54.000
13.	Konsultasi Pasien Rawat Jalan Dari Poli / RS Swasta	60.000
14.	Konsultasi Pasien Rawat Jalan Dari Poli RS	30.000
15.	Tarif catering Paket 1	20.000
16.	Tarif catering Paket 2	22.000
17.	Tarif catering Paket 3	25.000
18.	Tarif catering Paket 4	28.000
19.	Tarif snack paket 1	5.000
20.	Tarif snack paket 2	7.000
21.		

g. Tarif Poliklinik Konseling

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
I	TEST PSIKOLOGI	
	A. Psikotest	
1	Wartegg	48.000
2	Grafis	36.000
3	Pauli	60.000
4	Kraeplin	48.000
5	Papikostik	48.000
6	Kuder	48.000
7	Tintum	48.000
8	EPPS	36.000
9	60 PF	36.000
10	WISC	84.000
11	WBIS	84.000
12	IST	60.000
13	CPM	48.000
14	SPM	36.000

15	CFIT	49.000
16	NST	48.000
17	RM	36.000
18	WOODWORTH	48.000
	B. Hasil Test	
1	Surat Keterangan Sehat Mental	166.000
2	Surat Rekomendasi	100.000
	C. Psikotherapi	
1	Anak	36.000
2	Remaja / Dewasa	54.000
3	Kelompok Edukasi	30.000
II	TINDAKAN KONSELING	
	a. Konseling Tingkat I	43.000
	b. Konseling Tingkat II	86.000
	c. Konseling Tingkat III	161.000
	d. Home Visite dan konseling	60.000

h. Tarif Poliklinik Gigi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
	Cabut Gigi	
1	- Tetap Depan/Anterior (I-C)	108.000
2	- Sisa Akar	53.000
3	- Tetap M1/M2 / Posterior (P1-M2)	126.000
3	- Tetap M1 + M2	250.000
4	- Tetap M3 Terlihat	267.000
5	- Deciduli/Gigi Susu	37.000
6	- Dengan Komplikasi (Perdarahan)	50.000
	Penambalan	
1.	- Tambalan Sementara	72.000
2.	- Tambalan Tetap Fuji	84.000
3.	- Tambalan Sinar Dengan Bahan Universal Composite	114.000
4.	Trepanasi	

		91.000
5.	Tambalan Sementara/Trepanasi + tambalan	164.000
	Perbaikan Susunan Gigi	
1	- Lepasan	480.000
2	- Cekat	540.000
	Perbaikan Gigi Palsu	
1	- Partai Prothese	97.000
2	- Full Prothese	120.000
	Scaling/Pembersihan karang gigi	
1	Calculectomy / Scaling Rahang Atas Bawah	286.000
2	Scaling Rahang Atas/Bawah	143.000
3	Perdarahan Gigi saat Scaling	50.000
4	Pembersihan Karang Gigi (1 Gigi)	24.000
5	Ro. Panaromic	144.000
6	Ro. X-Ray (Kecil)	78.000
7	- Exterpatie Cysta	240.000
8	- Apex Resectie	240.000
9	- Insisi Abses	108.000
	Operasi Gigi dan Mulut	
1	Operasi Kecil	
	- Alveolectomy	144.000
	- Opervulectomy	144.000
	- Gingivectomy	144.000
2	Operasi Sedang	
	- Odontectomy	960.000

i. Tarif Poliklinik THT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	Angkat Tampon	120.000
2.	Aplikasi Adrenalin	60.000
3.	Aplikasi xylocain Spray	60.000
4.	Aspiras + Injeksi Kenacort Pseudo Othematoma	

		360.000
5.	Aspirasi Abses Peritonsil	226.000
6.	Atherom Telinga	88.000
7.	Audio Metri Nada Murni	240.000
8.	Audiometri	150.000
9.	Puntie Sinus Lokal	30.000
10.	Bersihkan telinga	97.000
11.	Biopsi Lidah	150.000
12.	Biopsi Lokal	226.000
13.	Caustik Jaringan Granulasi	120.000
14.	Dekanulasi	114.000
15.	Ekstirpasi Koloid	226.000
16.	Ekstraksi Exserpasi Serumen	90.000
17.	Ekstraksi Serumen	131.000
18.	Enduskopi hidung	323.000
19.	Enduskopi telinga	163.000
20.	Enduskopi tenggorokan	100.000
21.	Extraksi Jaringan Granulasi (Pada Telinga)	240.000
22.	Extraksi Kista Aterum Telinga	226.000
23.	Fungsi dan Drainase Pseudokista Aurikula	360.000
24.	Incisi dan Drainase Abses	240.000
25.	Insisi Abses Peritonial/Septum	226.000
26.	Insisi Abses Retro Aurikuler	240.000
27.	Insisi Abses Tonsil	240.000
28.	Irigasi Sinus	450.000
29.	Kaustik Astri Klorasetri	240.000
30.	Laringoskopi Inderik Dengan Endoskopi	360.000
31.	Nasal Toilet (membersihkan hidung)	60.000
32.	Parasentase Lokal/Myringotomi	

		226.000
33.	Pemasangan Belloq Tampon	240.000
34.	Pemasangan Gips Telinga	360.000
35.	Pemeriksaan BERA	600.000
36.	Pengambilan benda asing (corpus alienum)	254.000
37.	Polip Extraksi Lokal	300.000
38.	Puntie Sinus Lokal	226.000
39.	Rinoskopi Posterior dengan Endoskopi	360.000
40.	Skrining OAE	180.000
41.	Pemasangan tampon Hidung	150.000
42.	Pemasangan tampon Telinga	150.000
43.	Telelaringoskopi	346.000
44.	Tes Garputala	113.000
45.	Timpanometri	150.000

j. Tarif Poliklinik Kulit Kelamin

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	Aspirasi Pseudo Kista	127.000
2.	Autologous Senem Therapy	240.000
3.	Bedah Listrik Cutting Banyak	275.000
4.	Bedah Listrik Cutting Sedikit	197.000
5.	Bedah Listrik Lokasi Banyak	275.000
6.	Bedah Listrik Lokasi Sedikit	197.000
7.	Bedah Sayat	242.000
8.	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	146.000
9.	Bedah Sayat Enukleasi	158.000
10.	Bedah Sedot Lemak	566.000
11.	Biopsi Kulit	162.000
12.	Blepharoplasty	438.000

13.	Chemical peeling GA	241.000
14.	Chlorethyl Spray (Bedah Beku)	151.000
15.	Cryosurgery	395.000
16.	Debridement Luka Kecil Sampai Luas	100.000
17.	Dermabrasi	422.000
18.	Eksisi lesi Besar	436.000
19.	Eksisi Lesi Sedang	271.000
20.	Ekstraksi Komedo	140.000
21.	Ekstraksi Sedang	257.000
22.	Elektrodesikasi Kecil	102.000
23.	Elektrodesikasi sedang	193.000
24.	Enukleasi Moluskum (>5)	300.000
25.	Enukleasi Moluskum (1-5 lesi)	174.000
26.	Explorasi Luka Kecil	126.000
27.	Exterpasi Veruka, Atheroma, Lipoma, Nevus	247.000
28.	Extrasi Kuku Dengan Penyulit per kuku	124.000
29.	Extrasi Kuku Tanpa Penyulit per kuku	88.000
30.	Flap Graf Kecil	121.000
31.	Flap Graf Luas	188.000
32.	Fototerapi NB UUB	199.000
33.	Injeksi Intralesi Koloid Banyak	187.000
34.	Injeksi Intralesi Koloid Sedikit	151.000
35.	Injeksi Triansinolon	126.000
36.	Insisi Abses	181.000
37.	Kerokan Kulit	78.000
38.	Kuretase	140.000
39.	Kuretase dan Elektrodesikas	268.000
40.	Lampu wood	97.000

41.	Mikrodermabiasi	159.000
42.	Operasi Koloid Cuping Telinga	163.000
43.	Pemeriksaan Dermoskopi	120.000
44.	Pemeriksaan Tato	99.000
45.	Pemeriksaan Tindik Telinga	30.000
46.	Revisi Parut	426.000
47.	Skin Flap	182.000
48.	Skingraf	833.000
49.	Tampon	129.000
50.	Transplantasi rambut	430.000
51.	Tutul Fenol 30% / Fenol Tinctura Piophylin / Tictura	78.000
52.	Tutul Podofilin >5 lesi	180.000
53.	Tutul Podofilin 1-5 lesi	90.000
54.	Tutul TCA > 5 lesi	200.000
55.	Tutul TCA 1-5 lesi	152.000
56.	Uji serum autologous (ASST)	468.000
57.	Uji Tempel	423.000
58.	Uji Tusuk	529.000

k. Tarif Poliklinik Mata

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	Abses Palpebra	169.000
2.	Accureff	46.000
3.	Anel Test	42.000
4.	Angkat Jahitan Mata	51.000
5.	Bebat Tekan	27.000
6.	Biopsi Insisi Tumor Kecil	150.000
7.	Pengambilan benda asing (Corpus Alienum)	90.000
8.	Couter Konjungtiva	90.000

9.	Epilasi Bulu Mata	50.000
10.	Exterpasi Kista	110.000
11.	Exterpasi Xantelasma	114.000
12.	Extraksi Corvus Alienum Konjungtiva	60.000
13.	Extraksi Corvus Kornea	90.000
14.	Extraksi Granuloma/Papiloma	300.000
15.	Extraksi Litiasis/Kalsium Oksalat	170.000
16.	Funduscopu Direct	100.000
17.	Funduscopu Indirect	250.000
18.	Granuloma Sub Palpebra	354.000
19.	Injeksi Sub Konjungtiva	100.000
20.	Insisi Abses Pelpebra	450.000
21.	Insisi Hordiolum	217.000
22.	Irigasi	60.000
23.	Istihara Anak	20.000
24.	Istihara Dewasa	25.000
25.	Keratektomi	60.000
26.	Litiasis	90.000
27.	Perawatan Ganggren	72.000
28.	Perawatan Luka < 5 Jahitan Mata	24.000
29.	Perawatan Luka ≥ 5 Jahitan Mata	48.000
30.	Perawatan Pra Operasi Katarak	30.000
31.	Probing Ductus Nasolacrimalis	226.000
32.	Refraksi	35.000
33.	Repair Konjungtiva	450.000
34.	Repair Palpebra	450.000
35.	Ruftur Palpebra Kecil	355.000
36.	Slit Lamp	25.000

37.	Spooling Mata	30.000
38.	Spul Keratitis	51.000
39.	Strabismus	90.000
40.	Tonometri	35.000

1. Tarif Poliklinik Penyakit Dalam

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	Clisma Dengan Penyulit	188.000
2.	Clisma Tanpa Penyulit	98.000
3.	DC Shock	210.000
4.	EKG	84.000
5.	Esofagogastrosduodenoskopi	526.000
6.	Fungsi Pleora	564.000
7.	Kolonoskopi	750.000
8.	Kubah Lambung/Gastric Lavage	114.000
9.	Ligasi VE	1.200.000
10.	Nebulizer	85.000
11.	Necrotomy Ringan	30.000
12.	Necrotomy Sedang	98.000
13.	Resusitasi Jantung Dewasa	187.0

m. Tarif Poliklinik Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF POLIKLINIK
1.	Transthoracal Echocardiography (TTE)	483.400
	Transesophageal Echocardiography (TTE)	642.100
	Dobutamin Stress Echocardiography	503.900
	MSCT coroner/aorta/arteri perifer	1.656.600
	MSCT kongenital bayi/anak	1.656.600
	Coronary calcium score	1.656.600
	MRI/MRA	1.243.900
	MRI/MRA kongenital bayi/anak	1.243.900

	USG Doppler vascular/FMD/IMT	786.500
	Plathysmografi/ABI/TBI	476.000
	Ultrasound guiding compression therapy	1.768.900
	Exercise ABI	503.900
	Treadmill test	430.700
	Ergocycle test	430.700
	Rehabilitasi Jantung/kali	241.200
	SMWT dengan telemetri	503.900
	Reprogram pacemaker	476.000
	Reprogram ICD/CRT	476.000
	ECG	177.100
	Tilt table test	476.000
	Tilt table test with stress test	503.900
	Ambulatory blood pressure monitoring	346.000

n. Tarif Pelayanan Home Care

Pelayanan home care dilakukan oleh tim home care RSUD OKU Timur dengan tarif pelayanan disesuaikan dengan tarif layanan Instalasi Gawat Darurat dan tarif layanan kesehatan penunjang.

I. Tarif Layanan Kesehatan Penunjang

a. Tarif per Tindakan di Unit Tranfusi Darah RS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pemeriksaan Uji Silang Serasi (Crossmatch)	180.000
2	Pemeriksaan Direct Combs Test	180.000
3	Pemeriksaan Skreening Imltd	241.000
4	Pemeriksaan Golongan Darah Dan Rhesus	25.000
5	Darah Whole Blood (Wb) Tanpa Crossmatch	450.000
6	Darah Packed Red Cell (Prc) Tanpa Crossmatch	450.000
7	Darah Trombosit Concentrate (Tc) Tanpa Crossmatch	450.000
8	Darah Plasma Tanpa Crossmatch	450.000
9	Darah Whole Blood (Wb) Dengan Crossmatch	490.000
10	Darah Packed Red Cell (Prc) Dengan Crossmatch	490.000
11	Darah Trombosit Concentrate (Tc) Dengan Crossmatch	490.000
12	Darah Plasma Dengan Crossmatch	490.000
13	Pengambilan Darah Phlebotomy	180.000
14	Pengembalian Biaya Darah yang Batal Pakai	310.000

b. Tarif Pelayanan Laboratorium

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Urine lengkap	60.000
2	Darah Lengkap (DL)	115.000
3	Darah rutin	95.000
4	Gambaran Darah Tepi	210.000
5	Cairan Pleura	182.000
6	Pewarnaan Gram	51.000
A.	DARAH	

1	Hemoglobin	35.000
2	Leukosit	35.000
3	Eritrosit	35.000
4	LED	40.000
5	Hitung Jenis	35.000
6	Trombosit	35.000
7	Retikulosit	65.000
8	Waktu Perdarahan/Bt	15.000
9	Waktu Pembekuan/Ct	15.000
10	Hemotokrit	30.000
11	Golongan Darah	25.000
12	sediaan apus darah tepi (SADT)	210.000
13	MCV/MCH/MCHC	72.000
14	Masa Protrombin/APTT	144.000
15	LE Cell	175.000
15	Bloods Gas	270.000
16	Dengau Blot (IgG/Igm)	216.000
17	Fibrinogen	216.000
B.	URINE	
1	Urine Lengkap	60.000
2	Warna	36.000
3	Kejernihan	36.000
4	Ph	36.000
5	Berat Jenis	36.000
6	Protein	36.000
7	Glukosa	36.000
8	Sedimen	36.000
9	Bilirubin	36.000
10	Urobilinogen	36.000
11	Darah	36.000
12	Keton	36.000
13	Nitrit	36.000
14	Urine Carik Celup 9 Parameter	36.000
15	Tes Kehamilan	30.000
16	Reduksi 4 Porsi	36.000
17	Planotes Strip	30.000
18	Planotes HCG Latex	36.000
19	Planotes Titrasi	42.000
C.	FAECES	
1	Faeces Rutin	48.000
2	Benzidin	30.000
D.	SEROLOGI	
1	Widal	78.000
2	RPR (Rapid Plasma Reagin)	150.000
3	ASTO	60.000
4	CRP (Latex)	120.000
5	RF	60.000
E.	IMUNOLOGI	
1	HBs Ag (Elisa)	180.000
2	Anti HBs (Elisa)	216.000
3	Anti HBs/HbsAb (Rapid)	60.000
4	HBsAg (Rapid)	60.000
5	Anti HCV(Elisa)	300.000
6	HCV(Rapid)	60.000
7	Anti HBC	300.000

8	Anti HIV(Rapid)	150.000
9	Alpha Feto Protein (AFP)	240.000
10	TPHA	96.000
11	VDRL	72.000
12	Paket T3,T4,TSH	600.000
13	T3 (Elisa)	216.000
14	T4 (Elisa)	216.000
15	TSH (Elisa)	216.000
16	TSHs (ELFA VIDAS)	300.000
17	HBe Ag	336.000
18	Anti Hbe	336.000
19	Ns1Ag	240.000
20	Dengue IgG, IgM	216.000
21	CEA	300.000
22	PSA	336.000
23	HIV	180.000
24	Toxoplasma IgG	216.000
25	Toxoplasma IgM	240.000
26	Rubella IgG	216.000
27	Rubella IgM	264.000
28	CMV IgG	216.000
29	CMV IgM	264.000
30	HSV I IgG	216.000
31	HSV I IgM	216.000
32	HSV II IgG	216.000
33	HSV II IgM	216.000
34	Dengeu NS1 Ag	300.000
35	Malaria Ag	51.000
36	CCT	72.000
37	Anti Sypilis	72.000
38	Procalcitonin (PCT)	300.000
39	Tubex (Thypoid)	348.000
40	Salmonella IgM Thypoid	216.000
41	Hypersensitif CRP/CRP Kuantitatif	240.000
42	Troponin T	240.000
43	Anti HAV IgM (ELISA)	336.000
44	Anti HAV (Rapid)	60.000
45	Free T3	252.000
46	Free T4	269.000
47	Micotek	180.000
II	KIMIA KLINIK	
A.	DIABETES	
a.	Glukosa Puasa /BSN	30.000
b.	Glukosa 2 Jam / BSPP	30.000
c.	Glukosa Sewaktu / BSS	30.000
d.	GTT	144.000
e.	HBA 1c	216.000
B.	FAAL HATI	
a.	Bilirubin Total	36.000
b.	Bilirubin Direct	36.000
b.	Bilirubin Indirect	36.000
c.	Alkaline Phosphatase	48.000
d.	SGOT	45.000
e.	SGPT	45.000
f.	GTT	60.000

	g. Protein Total	45.000
	h. Albumin	45.000
	i. Globulin	37.000
C.	FAAL GINJAL	
	a. Ureum	36.000
	b. Creatinine	36.000
	c. Uric Acid	42.000
	d. Creatinine Clearance	48.000
	e. Ureum Clearance	48.000
D	FAAL JANTUNG	
	a. CPK/CK Nae	120.000
	b. CKMB	120.000
	c. LDH	72.000
	d. HBDH	72.000
E.	KOMPONEN LEMAK	
	a. Cholesterol Total	42.000
	b. Trygliserida	48.000
	c. HDL Cholesterol	110.000
	c. LDL Cholesterol	130.000
	d. Total Lipid	264.000
F.	ELEKTROLIT	
	a. Nat.rium / Na	160.000
	b. Kalium / K	160.000
	c. Chlorida	160.000
	d. Calsium / Ca	180.000
	e. Phosphor	72.000
	f. Magnesium	72.000
	g. Serum Fe	80.000
	h. TIBC	150.000
G.	PAKET NARKOBA	210.000
1	a. Amphetamin (AMP)	42.000
	b. Cocain (COC)	42.000
	c. Morphin (MOP)	42.000
	d. Marijuana (THC)	42.000
	e. Benzodiazepin (BZO)	42.000
2	Kultur Dan Resistensi Tes	150.000
3	Gaal Kultur	300.000
4	Amilase	120.000
5	Lipase	120.000
H.	BAKTERIOLOGY	
1	BTA Sputum (1 x Pemeriksaan)	39.000
2	TCM	262.000
3	BTA Kusta (1 x Pemeriksaan)	38.000
4	Jamur	36.000
5	Malaria	38.000
I.	LIQUOR	
1	None	36.000
2	Pandy	36.000
3	Berat Jenis	36.000
4	Jumlah Sel	36.000
5	Hitung Jenis	36.000
6	Protein	36.000
7	Glukosa	36.000
J.	ANALISA SPERMA	180.000
K.	PEMERIKSAAN JARINGAN TUBUH LCS	

	a. Nonne Pandy	36.000
	b. Jumlah Sel	36.000
	c. Hitung Jenis	36.000
L.	PEMERIKSAAN PREPARAT	
1	a. Secret Vagina	54.000
	b. Secret Mata	54.000
	c. Kerokan Kulit	54.000
2	Diff. Cunt	54.000
3	Urine Reduksi	54.000
4	Urine Strip 10 p	36.000
5	Anti TB	60.000
6	Gamma GT	60.000
7	Kultur manual	300.000
8	Resistensi Manual	300.000
9	Kultur Automatic	420.000
10	Resistensi Automatic	360.000
11	PP tes	67.000
12	secret uretra	45.000
13	protrombin time	144.000
14	D-Dimer	243.000
15	filaria	60.000
16	CA 125 II (ELFA/ELISA)	384.000
17	CA 19.9 (ELFA/ELISA)	552.000
18	CA 15.3 (ELFA / ELISA)	528.000
19	BETA HCG (ELFA VIDAS)	264.000
20	Vitamin D 25 OH (ELFA/ELISA)	600.000
21	Pembuatan PRP	96.000
22	Ferritin	230.000
23	LH	264.000
24	FSH	264.000
25	Prolactin	300.000
26	Progesteron	420.000
27	Testosteron	480.000
28	HIV DUO ELTRA (ELVA/ELISA)	300.000
29	Rapid Antibodi SARS -CoV2 – 2	150.000
30	Rapid Antigen SARS -CoV2 – 2	275.000
31	TCM SARS CoV2-2	500.000
32	PCR SARS CoV2-2 MANDIRI / PER SAMPEL	300.000
33	Jasa pengambilan sampel swab / per sampel	200.000
34	Tarif Ambulance untuk pengiriman sampel	700.000
M.	PATOLOGI ANATOMI/HISTOPATOLOGI	
1	Jaringan kecil	500.000
2	Jaringan sedang	600.000
3	Jaringan besar	800.000
N.	SITOPATOLOGI	
1	Cairan (pleura,urine,acites,CNS)	550.000
O.	PAPS SMEAR	
P.	FNAB	
Q.	IMUNOHISTOKIMIA (IHK)	
1	Pemeriksaan satu antobodi	600.000

2	Paket A (pemeriksaan imunohistokimia 2 antibodi)	920.000
3	Paket B (pemeriksaan imunohistokimia 3 antibodi)	1.300.000
4	Paket limfoma /kasus sukar	2.100.000

c. Tarif Layanan Radiologi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
A	NON KONTRAS	
	CRANIUM	
1.	Cranium (AP + Lat)	200.000
2.	Orbita (AP + Lat)	150.000
3.	Sinus Paranasal (Waters & Lateral)	180.000
4.	Maxilla & Zygomaticum	240.000
5.	Mandibula PA dan Axila	200.000
6.	Mastoid	456.000
	THORAX	
1.	Thorax	150.000
2.	Thorax AP dan LAT	180.000
3.	Thorax Top Lordotic	150.000
4.	Sternum Oblique	150.000
5.	Sternum Lateral	150.000
	EXTREMITAS ATAS	
1.	Elbow Joint AP + Lateral	150.000
2.	Shoulder Joint AP + Lateral	150.000
3.	Clavicula AP + Lateral	168.000
4.	Wrist Joint AP + Lateral	150.000
5.	Humerus AP + Lateral	150.000
6.	Antebrachi AP + Lateral	150.000
7.	Scapula AP + Lateral	150.000
8.	Manus AP + Oblique	150.000
	EXTREMITAS BAWAH	
1.	Femur AP + Lateral	150.000
2.	Hip Joint AP + Lateral	150.000
3.	Cruris AP + Lateral	150.000
4.	Ankle Joint	150.000
5.	Pedis AP + Lateral	150.000
6.	Knee Joint / Genu AP + Lateral	150.000
7.	Knee Joint / Genu AP + Lateral kanan dan kiri	300.000
8.	Calcaneus Axial & Lateral	150.000
	ABDOMEN/BNO	
1.	BNO Polos	150.000
2.	BNO 2 POSISI	300.000
3.	Abdomen 3 Posisi	450.000
	PELVIS	
1.	Pelvis AP	150.000
2.	Pelvis Axial	150.000
3.	Coxae AP	150.000
4.	Coxae AP dan Lateral	300.000

COLLUMNA VERTEBRALIS		
1	Coxigeus AP/LAT	150.000
2	Cervical AP + LAT	150.000
3	Cervical AP + Oblique (Kanan dan Kiri)	300.000
4	Thoracalis AP + LAT	180.000
5	Thoracalis AP + Oblique (Kanan dan Kiri)	300.000
6	Lumbosacral AP + LAT	180.000
7	Lumbosacral AP + Oblique (Kanan dan Kiri)	300.000
 RADIODIAGNOSTIK USG		
1.	USG Whole Abdomen	300.000
2.	USG Upper Abdomen	300.000
3.	USG Ginjal	200.000
4.	USG Kepala Bayi	320.000
5.	USG Mammae	320.000
6.	USG Musculoskeletal	350.000
7.	USG Tiroid	320.000
8.	USG Testis	320.000
9.	USG Transrektal	200.000
10.	USG Doppler Karotis	300.000
 GIGI		
1	Panoramic	150.000
2	Dental/Gigi	106.000
 B PEMERIKSAAN KONTRAS		
1.	Oesofagus Maag Duodenum (OMD)	526.000
2.	Colon In Loop (CIL)	600.000
3.	IVP (Intra Vena Plebographi)	864.000
4.	Cystographi	678.000
5.	Urethrocystographi	678.000
6.	Hysterosalpynography (HSG)	678.000
7.	Fistulographi	526.000
8.	Uretrografy	255.000
9.	Apendiografy	276.000
10.	Colesystografi	755.000
 C. RADIOGNOSTIK CT SCAN (64 SLICE)		
1	NON KONTRAS	
a	CT kepala	1.200.000
b	CT orbita / nasoparing	1.400.000
c	CT thorax	1.700.000
d	CT abdomen atas/bawah	1.300.000
e	CT abdomen keseluruhan	1.700.000
2	KONTRAS	
a	CT kepala	2.500.000
b	CT orbita / nasoparing	2.500.000
c	CT thorax	2.500.000
d	CT abdomen	3.000.000

d. Tarif Layanan CSSD

N O	JENIS TINDAKAN STERILISASI	TARIF
1	Set Mastektomy	120.000
2	Heacting Set	120.000
3	Big Hass	60.000
4	Karet Mata	84.000
5	Kapas Mata	36.000
6	Cutton Bud	36.000
7	Bagging Set	84.000
8	Selang Ventilator	84.000
9	Selang Oksigen	10.000
10	Roll Tampon	10.000
11	Tampon Vagina	48.000
12	Roll Tampon Bph	48.000
13	Set Minor	30.000
14	Set SC	180.000
15	Set Hernia	180.000
16	Set Bph / Prostatectomy	216.000
17	Set Snnt / Thyroidectomy	180.000
18	Set Apendektomy	180.000
19	Set Kuretage	120.000
20	Set Laparatomy Kebidanan(Myomectomy/Histerectomy)	216.000
21	Set Partus	30.000
22	Set Laparatomy Bedah	216.000
23	Set Tonsilektomy	180.000
24	Set Linen Besar	120.000
25	Set Linen Kecil	

		96.000
26	Set Bedah Tulang	180.000
27	Set Mata	120.000
28	Selang Suction	60.000
29	Koter	60.000
30	Kassa Perpaket (15 Lembar)	90.000
31	Set Gb / Ganti Balut	30.000
32	Set Tali Pusat / Set Neonatus	30.000
33	Set Sirkumsisi	30.000
34	Wsd Set	120.000

e. Tarif Layanan Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pemeriksaan Luar Jenazah	378.000
2	Pemeriksaan Luar Dalam Jenazah	750.000
3	Perawatan/Pemulasaran Jenazah Kondisi Normal	500.000
	Perawatan/Pemulasaran Jenazah Kondisi Tidak Normal	1.000.000
4	Penyiapan Sample Untuk Toxikologi	264.000
5	Penyegelan	78.000
6	Penyimpanan Jenazah Dari Dalam RS/Hari	150.000
7	Penyimpanan Jenazah Dari Luar RS/Hari	226.000
8	Pemeriksaan Phatologi Jenazah	300.000
9	Pengawetan Jenazah	526.000
10	Rekonstruksi Jenazah Berat	300.000
11	Rekonstruksi Jenazah Sedang	226.000
12	Rekonstruksi Jenazah Ringan	150.000
	TARIF BAHAN DAN ALAT MEMANDIKAN / PEMULASARAN JENAZAH	
1	12 meter Kain Kapan	106.000
2	1 Kg Kapas	54.000
3	1 Botol Minyak Wangi / 2 X	18.000
4	¼ Kg Kamper / 2X	23.000
5	1 Sabun	8.000
6	2 Buah Handuk	78.000
7	2 Buah Tikar Pandan	78.000
	Total	365.000
8	Bila Kondisi Tidak Wajar Ditambah 12 meter Plastik Tebal	114.000
9	Formalinisasi Jenazah	1.000.000
11	Heacting Situasi Jenazah	66.000
	Heacting Situasi Multiple Jenazah	416.000
12	Pengawetan jenazah dengan pendingin per hari	300.000

b. Tarif Layanan Laundry

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Komplit Proses Jemur 3 Hari/Kg	6.000
2	Komplit Proses Jemur 2 Hari/Kg	7.000
3	Komplit Proses Jemur 1 Hari/Kg	8.000
4	Komplit Proses Jemur 6 Jam/Kg	14.000
5	Penyetrikaan/Kg	5.000
6	Cuci Kering/Kg	6.000
7	Gorden/Kg	18.000
9	Jeans / Jaket/Kg	10.000
10	Sprei /Kg	12.000
11	Boneka/Kg	18.000
12	Bed Cover Kecil/Satuan	12.000
13	Bed Cover Sedang/Satuan	18.000
14	Bed Cover Besar/Satuan	22.000
15	Sprei Kecil/Satuan	12.000
16	Sprei Sedang/Satuan	14.000
17	Sprei Besar/Satuan	18.000
18	Selimut Tipis/Satuan	12.000
19	Selimut Sedang/Satuan	18.000
20	Selimut Tebal/Satuan	22.000
21	Sarung Bantal/Satuan	4.000
22	Handuk/Satuan	6.000
23	Bleezer/Satuan	8.000
24	Long Dress/Satuan	8.000
25	Jaket/Satuan	12.000
26	Mantel/Satuan	6.000
27	Sajadah/Satuan	6.000
28	Jeans/Satuan	18.000
29	Batik/Satuan	6.000
30	Celana / Rok Panjang/Satuan	8.000
31	Celana / Rok Pendek/Satuan	6.000
32	Horden per meter	4.000
33	Kebaya/Satuan	18.000
34	Jas/Satuan	18.000
35	Blouse/Satuan	18.000
36	Sweeter/Satuan	7.000
37	Kemeja/Satuan	6.000
38	Mukena/Satuan	8.000
39	Sarung/Satuan	8.000
40	PECI/Satuan	4.000
41	Topi/Satuan	4.000
42	Sepatu/Satuan	8.000
43	Tas Kecil/Satuan	6.000
44	Tas Sedang/Satuan	8.000
45	Tas Besar/Satuan	12.000
46	Boneka Kecil/Satuan	6.000
47	Boneka Sedang/Satuan	8.000
48	Boneka Besar/Satuan	14.000
49	Karpet Tipis Per Meter	6.000
50	Karpet Tebal Per Meter	8.000
51	Kasur Lantai/Satuan	14.000
52	Hambal Kecil/Satuan	24.000

53	Hambal Sedang/Satuan	42.000
54	Hambal Besar/Satuan	72.000

c. Tarif Layanan Kamar Operasi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Operasi Ringan/Kecil	2.000.000
2	Operasi Sedang	4.000.000
3	Operasi Besar	6.000.000
4	Operasi Ringan/Kecil VVIP/VIP	2.400.000
5	Operasi Sedang VVIP/VIP	4.800.000
6	Operasi Besar VVIP/VIP	7.200.000

d. Tarif Layanan Hemodialisa

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Hemodialisis	1.200.000
2	Hemodialisis Standar Laktat	1.300.000
3	Hemodialisis Standar Asetat	1.500.000
4	Ultra Filtrasi	200.000
5	Pemasangan CDL	1.800.000
6	Melepas CVC / CDL	60.000

e. Tarif Layanan IPAL

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Biaya Pencacahan Limbah Medis / KG	90.000
2	Biaya pengelolaan limbah B3 dengan pihak ke-3 / KG	35.000

a. Tarif Layanan Fisioterapi Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1.	Manual Muscle Test (MMT)	54.000
2.	Bobath Exercise	54.000
3.	Massage Lokal	38.000
4.	Terapi Manipulasi	38.000
5.	Latihan Fisik lain-lain	38.000
6.	Treadmill fitness	38.000
7.	Breathing Exercise	38.000
8.	Postural drainage	54.000

9.	Nebulizer tanpa obat	120.000
10.	Bladder training	54.000
11.	Whirpool therapi leg/arm	60.000
12.	Whirpool therapi full body	83.000
13.	Tilting table	38.000
14.	En tree	38.000
15.	CPM Set Exercise	38.000
16.	Traksi lumbal/cervical	54.000
17.	Cybex norm	46.000
18.	Biotrainer	38.000
19.	Biofeed back	38.000
20.	Vaccum Compression therapi	38.000
21.	Magneto therapy	38.000
22.	TENS	38.000
23.	Interferensial	38.000
24.	Electro stimulation	38.000
25.	Laser therapy	38.000
26.	Cyrotherapy	38.000
27.	Parafin bath	46.000
28.	Infrared Rays	38.000
29.	Short Wave Diathermia	38.000
30.	Microwave Diathermia	38.000
31.	Ultrasound Diathermia	46.000
32.	US dengan Phenotorosis	46.000
33.	Hot & cold	46.000
B. Terapi Wicara		
1.	Terapi Afasia dewasa	46.000
2.	Terapi Demensia (Pikun)	46.000
3.	Terapi Disfagia (Gangguan Menelan)	46.000
4.	Terapi Gangguan Irama Kelancaran	46.000
5.	Terapi Disatri (Gangguan Neuromuscular)	46.000
6.	Terapi Disglosia (Celah Bibir)	46.000
7.	Terapi Disglosia (Retardasi Mental)	46.000
8.	Terapi Disaudia (Bisu Tuli)	46.000
C. Terapi Okupasi		
1.	Latihan ROM dengan Aktifitas	46.000
2.	Latihan Koordinasi AGA/AGB	46.000
3.	Latihan ADL (AKS)	46.000
D. Ortotik dan Protesik		
1.	Long leg Brace	714.000
2.	Short Leg Brace	300.000
3.	Toe Raising Brace	318.000
4.	Korset kulit (Boston)	750.000
5.	Korset Kain	150.000
6.	Sepatu/sandal Koreksi	18.000
7.	Orthopedi shoes (Dewasa)	180.000
8.	Orthopedi shoes (Anak)	114.000
9.	AGB (Prothesa Bawah Lutut)	3.900.000
10.	AGB (Prothesa Atas Lutut)	4.200.000

11.	AGB (Prothesa Bawah Siku)	1.800.000
12.	AGB (Prothesa Atas Lutut)	2.700.000
13.	Cervical Collar (Soft)	300.000
14.	Cervical Collar (Rigid)	300.000
15.	Double crutch kayu sedang	150.000
16.	Hand splint	324.000
17.	Chest therapy	30.000

b. Tarif Layanan Fisoterapi Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN				
		VVIP	VIP	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3
1.	Latihan Nafas/BE	45000	38000	30000	24000	18000
2.	Latihan Bobath	45000	38000	30000	24000	18000
3.	Latihan Cerebral Palsy	45000	38000	30000	24000	18000
4.	Latihan Penguanan	45000	38000	30000	24000	18000
5.	Latihan Luas Gerak Sendi	45000	38000	30000	24000	18000
6.	Latihan Jalan (Latihan Koordinasi Jalan)	45000	38000	30000	24000	18000
7.	Massage Es Cyro Therapi	56000	47000	38000	30000	23000
8.	Manual Muscle Test	80000	66000	53000	43000	32000
9.	Massage	56000	47000	38000	30000	23000
10.	Manipulasi	56000	47000	38000	30000	23000
11.	Postural Drainage	80000	66000	53000	43000	32000
12.	Bladder Training	80000	66000	53000	43000	32000
13.	Pelvic Titling Exercise	56000	47000	38000	30000	23000
14.	Latihan Jalan Tangga	56000	47000	38000	30000	23000
15.	Micro Wave Diathermia	56000	47000	38000	30000	23000
16.	Infra Red Radiation	56000	47000	38000	30000	23000
17.	Traksi Lumbal	80000	66000	53000	43000	32000
18.	Elektro Simulasi	56000	47000	38000	30000	23000
19.	TENS	56000	47000	38000	30000	23000
20.	Hot & Cold	69000	57000	46000	37000	28000

c. Tarif Layanan Fisioterapi Home Care

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	PELAYANAN STROKE	
	IRR (Infra Merah)	50.000
	Terapi Latihan	50.000
2	BRONKOPNEUMONIA	
	IRR (Infra Merah)	40.000
	Chest terapi	40.000
3	ISCHIALGIA	
	IRR (Infra Merah)	50.000
	Terapi Latihan	50.000
4	LOW BACK PAIN (LBP)	

	IRR (Infra Merah)	50.000
	Terapi Latihan	50.000
5	MYALGIA	
	IRR (Infra Merah)	50.000
	Terapi Latihan	50.000
6	CERVICAL SYNDROME	
	IRR (Infra Merah)	50.000
	Terapi Latihan	50.000
7	FROZEN SHOLDER	
	IRR (Infra Merah)	50.000
	Terapi Latihan	50.000
8	FRAKTUR	
	IRR (Infra Merah)	50.000
	Terapi Latihan	50.000
9	CEREBRAL PALSY (CP)	
	IRR (Infra Merah)	50.000
	Terapi Latihan	50.000
10	ARTRITIS/REMATOID	
	IRR (Infra Merah)	50.000
	Terapi Latihan	50.000

B. Tarif Layanan Pendidikan dan Pelayanan Penelitian

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Study Banding (Orang / Hari)	300.000
2	Biaya praktek / magang / penelitian (Orang / Perminggu)	
	a. SLTA sederajat	100.000
	b. D1 / D2 / D3	150.000
	c. D4 / S1	200.000
	d. S2 / S3	300.000
	e. Umum	400.000
	f. Profesi	250.000
	g. Badan / Institusi	500.000
3	Biaya Pre Test / ujian awal per orang	25.000
4	Biaya Ujian Per Orang / post test	25.000
5	Biaya SDM sebagai Narasumber pelatihan internal	250.000

	per jam	
6	Biaya SDM sebagai Narasumber pelatihan eksternal per jam	450.000

C. Tarif Layanan Non Kesehatan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	KET
1	Pemeriksaan		
	a. Visum Hidup	70.000	
	b. Visum Meninggal	100.000	
	c. Visum Perkosaan	80.000	
2	Rumah Tunggu Pasien		
	a. Biaya Kebersihan (maksimal 2 orang/ kamar)	90.000	Per kamar
	b. Biaya Tambahan jika lebih dari 2 orang/kamar	36.000	per orang
3	Sewa kios kantin / bulan	500.000	termasuk air dan listrik
4	Parkir motor per 1 jam pertama	1.000	
5	Parkir mobil per 1 jam pertama	2.000	
4	Parkir motor setelah 1 jam pertama	3.000	1 kali masuk
5	Parkir mobil setelah 1 jam pertama	5.000	1 kali masuk
6	Parkir inap motor	5.000	Per hari (per 24 jam)
7	Parkir inap mobil	10.000	Per hari (per 24 jam)
8	Isi Ulang Air Galon	6.000	Untuk internal rumah sakit dikenakan tarif 50%
9	Sewa phantom manual / hari	500.000	kerusakan ditanggung penyewa
10	Sewa phantom digital / hari	2.000.000	kerusakan ditanggung penyewa
11	Sewa LCD / hari	1.500.000	kerusakan ditanggung penyewa
12	Sewa Aula / Ruang Rapat (per hari)	1.500.000	termasuk sound system, LCD dan kursi 50 buah
13	Sewa Kursi Kerja (per kursi)	6.000	
14	Sewa Sound System (per hari)	300.000	
15	Sewa gedung (Bank) / tahun	20.000.000	

D. Tarif Pelayanan Ambulance

Antar/Jemput Penderita Dalam Kota	120.000 + 4.000/KM
Antar/Jemput Penderita Luar Kota	120.000 + 6.000/KM
Antar Jenazah Dalam Kota	150.000 + 4.000/KM
Antar Jenazah Luar Kota	150.000 + 6.000/KM
Penyewaan Ambulance	

1) Ambulance Dengan Sopir (Dalam Kota/Kabupaten)	120.000 + 4.000/KM, JASA SOPIR 175.000
2) Ambulance Dengan Sopir, 1 Orang Tenaga Paramedis (Perawat) dan 1 Orang Dokter (Dalam Kota/Kabupaten)	120.000 + 4.000/KM JASA SOPIR 175.000 JASA PERAWAT 200.000 JASA DOKTER 250.000
3) Ambulance Dengan Sopir (Luar Kota/Kabupaten)	150.000 + 6.000/KM JASA SOPIR 300.000,
4) Ambulance Dengan Sopir, 1 Orang Tenaga Paramedis (Perawat) dan 1 Orang Dokter (Luar Kota/Kabupaten)	150.000 + 6.000/KM JASA SOPIR 300.000 JASA PERAWAT 350.000 JASA DOKTER 400.000

TARIF SEWA AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH UNTUK LUAR PROPINSI

Sewa Ambulance/hari (diluar BBM, biaya tol, biaya perjalanan lain dan fasilitas kesehatan lainnya)	750.000
Sewa Mobil Jenazah/hari (diluar BBM, biaya tol, dan biaya perjalanan lain)	750.000
Jasa Sopir Ambulan/hari	360.000
Bahan dan Alat Pemulasaran	diatur di Pelayanan Jenazah
Peti jenazah	2.500.000

Pelayanan ambulan non rujukan bagi pasien ke tujuan yang tertera dalam lampiran jarak tempuh di dalam wilayah propinsi Sumatera Selatan akan dikenakan biaya tarif pokok ditambah dengan biaya perkilometer. Sedangkan pelayanan ambulan dengan tujuan di luar wilayah propinsi Sumatera Selatan maka akan dikenakan biaya tarif sewa ambulan.

E. Tarif *Medical Check-Up* (MCU)

1	PAKET KARYAWAN	Rp.594.000
	• Surat Keterangan sehat Jasmani	Rp.50.000,-
	• Visus	Rp.35.000,-
	• Buta warna	Rp.25.000,-
	• Photo Thorax	Rp.120.000,-
	• Darah Rutin	Rp.84.000,-
	• Urine lengkap	Rp.60.000,-
	• Konsul dokter spesialis Penyakit Dalam	Rp.80.000,-
	• Konsul dokter spesialis Penyakit Mata	Rp.80.000,-
	• Konsul dokter Umum	Rp.40.000,-
	• Pendaftaran	Rp.8000
	• Kartu Berobat	Rp.12.000,-
2	PAKET PERSYARATAN PNS/CPNS/MELANJUTKAN SEKOLAH	Rp. 618.000,-
	• Surat Keterangan Jasmani	Rp. 50.000,-
	• Surat Sehat Rohani (Pemeriksaan Psikologi)	Rp.298.000,-
	• Surat keterangan bebas narkoba	Rp.210.000,-
	• Konsul dokter Umum	Rp.40.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran • Kartu berobat 	Rp.8000 Rp.12.000,-
3	PAKET HAJI	Rp. 1.102.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan sehat Jasmani • Photo Thorax • EKG • Darah Lengkap,Golongan Darah • Gula Darah puasa (BSN), HBA1c • Gula darah 2 jam setelah makan (BSPP) • Fungsi hati (SGOT,SGPT) • Fungsi ginjal (Urium,Creatinin) • Profil lemak (Kolesterol total,Trigeriserida) • Urine lengkap • Konsul dokter spesialis Penyakit Dalam • Konsul dokter Umum • Pendaftaran • Kartu Berobat 	Rp. 50.000,- Rp.120.000,- Rp.84.000,- Rp.121.000,- Rp.246.000,- Rp.30.000,- Rp.84.000,- Rp.72.000- Rp.90.000,- Rp.60.000,- Rp.80.000,- Rp.40.000,- Rp.8000 Rp.17.000,-
4	PAKET LUAR NEGERI	Rp. 1.152.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan sehat Jasmani • Visus • Buta warna • Photo Thorax • Darah Rutin • Gula darah puasa (BSN) • Gula Darah 2 jam setelah makan • HBSAg • HIV • TPHA • VDRL • Urine Lengkap • Kolesterol Total • Trigeliserida • Konsul dokter spesialis Penyakit Dalam • Konsul dokter spesialis Penyakit Mata • Konsul dokter Umum • Pendaftaran • Kartu Berobat 	Rp. 50.000,- Rp.35.000,- Rp.25.000,- Rp. .120.000,- Rp.84.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.60.000,- Rp.180.000,- Rp.96.000,- Rp.72.000,- Rp.60.000,- Rp.42.000,- Rp. 48.000,- Rp.80.000,- Rp.80.000,- Rp.40.000,- Rp.8000 Rp.12.000,-
5	PAKET PRA NIKAH (PRIA)	Rp. 1.459.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan sehat Jasmani • Photo Thorax • Darah Lengkap • Wollongong Darah • Gula darah 2 jam setelah makan (BSPP) • Gula darah Puasa (BSN) 	Rp. 50.000,- Rp. 120.000,- Rp.96.000,- Rp.25.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • VDRL • TPHA • HIV • HBSAg • Anti Hbs • Anti HCV • Urine Lengkap • Analisa sperma • Konsul dokter spesialis Penyakit Dalam • Konsul dokter spesialis Penyakit Kebidanan • Konsul dokter Umum • Pendaftaran • Kartu Berobat 	Rp.72.000,- Rp.96.000,- Rp.180.000,- Rp.60.000,- Rp.180.000,- Rp.60.000,- Rp.60.000,- Rp.180.000 Rp.80.000,- Rp.80.000,- Rp.40.000,- Rp.8000 Rp.12.000,-
6	PAKET SEXUAL TRANMITED	Pria
		Rp.1.173.000,-
		Wanita
		Rp.1.217.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan sehat Jasmani • Visus • Buta warna • Darah Lengkap • VDRL • TPHA • Gonorrhoe 	Rp. 50.000,- Rp.35.000,- Rp.25.000,- Rp.96.000,- Rp.72.000,- Rp.96.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vagina ✓ Uretra • Jamur • HIV • HBSAg • Anti HBS • Anti HCV • Konsul dokter spesialis Penyakit Kulit Kelamin • Konsul dokter spesialis Penyakit Mata • Konsul dokter Umum • Pendaftaran • Kartu Berobat 	Rp.89.000,- Rp. 45.000,- Rp.54.000,- Rp.180.000,- Rp.60.000,- Rp.180.000,- Rp.60.000,- Rp.80.000,- Rp.80.000,- Rp.40.000,- Rp.8000 Rp.12.000,-
7	PAKET DASAR	Rp. 792.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan sehat Jasmani • Visus • Buta warna • Photo Thorax • EKG • Darah Rutin • BSS (Gula darah sewaktu) • Fungsi Hati (SGOT, SGPT) • Urine Lengkap • Konsul dokter spesialis Penyakit Dalam • Konsul dokter spesialis Penyakit Mata • Konsul dokter Umum • Pendaftaran 	Rp. 50.000,- Rp.35.000,- Rp.25.000,- Rp. .120.000,- Rp. 84.000,- Rp.84.000,- Rp.30.000,- Rp.84.000,- Rp.60.000,- Rp.80.000,- Rp.80.000,- Rp.40.000,- Rp.8000

	• Kartu Berobat	Rp.12.000,-
8	PAKET STANDAR	Rp. 1.038.000
	• Surat Keterangan sehat Jasmani	Rp. 50.000,-
	• Visus	Rp.35.000,-
	• Photo Thorax	Rp.120.000,-
	• EKG	Rp. 84.000,-
	• Darah Lengkap	Rp.96.000,-
	• Gula darah 2 jam setelah makan (BSPP)	Rp.30.000,-
	• Gula darah Puasa (BSN)	Rp.30.000,-
	• Fungsi hati (SGOT,SGPT)	
	✓ SGOT	Rp.42.000,-
	✓ SGPT	Rp.42.000,-
	✓ Bilirubin Total	Rp.36.000,-
	• Fungsi Ginjal	
	✓ Urium	Rp.36.000,-
	✓ Creatinin	Rp.36.000,-
	✓ Asam Urat	Rp. 42.000,-
	• Profil Lemak	
	✓ Kolesterol total	Rp.42.000,-
	✓ Trigeliserida	Rp.48.000,-
	• Urine Lengkap	Rp.60.000,-
	• Konsul dokter spesialis Penyakit Dalam	Rp.80.000,-
	• Konsul dokter spesialis Penyakit Mata	Rp.80.000,-
	• Konsul dokter Umum	Rp.40.000,-
	• Pendaftaran	Rp.9000,-
9	PAKET LENGKAP	Rp. 2.474.000,-
	• Surat Keterangan sehat Jasmani	Rp. 50.000,-
	• Visus	Rp.35.000,-
	• Photo Thorax	Rp.120.000,-
	• EKG	Rp. 84.000,-
	• Golongan Darah	Rp.25.000,-
	• Test Audiometri nada murni	Rp.240.000,-
	• EEG	Rp.420.000,-
	• Darah Lengkap	Rp.96.000,-
	• Gula darah puasa (BSN)	Rp.30.000,-
	• Gula darah 2 jam setelah makan	Rp.30.000,-
	• SGOT	Rp.42.000,-
	• SGPT	Rp.42.000,-
	• Bilirubin Total	Rp.36.000,-
	• Urium	Rp.36.000,-
	• Creatinin	Rp.36.000,-
	• Asam urat	Rp.42.000,-
	• Kolesterol total	Rp.42.000,-
	• Trigeliserida	Rp.48.000,-
	• LDL	Rp.102.000,-
	• VDRL	Rp.72.000,-
	• HB Sag	Rp.60.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • Anti HBS • HIV • Anti HCV • Urine Lengkap • Konsul dokter spesialis THT • Konsul dokter spesialis Penyakit Dalam • Konsul dokter spesialis syaraf • Konsul dokter Umum • Pendaftaran • Kartu Berobat 	Rp.180.000,- Rp.180.000,- Rp.60..000,- Rp.60.000,- Rp.80.000,- Rp.80.000,- Rp.80.000,- Rp.40.000,- Rp.14.000 Rp.12.000,-
10	PAKET PLATINUM	Rp. 2.986.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan sehat Jasmani • Photo Thorax • EKG • EEG • Audiometri Nada Murni • Darah Rutin • Golongan Darah • Gula darah Puasa • Gula darah 2 jam setelah makan • SGOT • SGPT • Protein total • Gamma GT • Alkali Fospatase • Globulin • Albumen • Bilirubin total • Billirubin direck • Billirubin indireck • Urium • Creatinin • Asam urat • Kolesterol total • LDL • HDL • Trigliserida • VDRL • Urine Lengkap • Feses Rutin • HBSAg • Anti HBS • Anti HCV • HIV • Konsul dokter spesialis Penyakit Dalam • Konsul dokter spesialis Penyakit Syaraf • Konsul dokter spesialis THT • Konsul dokter Umum • Pendaftaran • Kartu Berobat 	Rp. 50.000,- Rp. .120.000,- Rp. 84.000,- Rp.420.000,- Rp.240.000,- Rp.84.000,- Rp. 25.000,- Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.42.000,- Rp.42.000,- Rp.36.000,- Rp.180.000,- Rp. 48.000,- Rp. 36.000,- Rp.36.000,- Rp.36.000,- Rp.36.000,- Rp.36.000,- Rp.36.000,- Rp.36.000,- Rp.36.000,- Rp.42.000,- Rp.102.000,- Rp.102.000,- Rp.48.000,- Rp.72.000,- Rp.60.000,- Rp.48.000,- Rp.60.000,- Rp.180.000,- Rp.60.000,- Rp.180.000,- Rp.80.000,- Rp.80.000,- Rp.80.000,- Rp.40.000,- Rp.15.000 Rp.12.000,-

11 NON PAKET		
	• Surat Keterangan sehat jasmani	Rp. 110.000,-
	• Surat Keterangan bebas narkoba	Rp. 230.000,-
	• Surat Keterangan sehat rohani	Rp. 318.000,-

**KRITERIA ASUHAN KEPERAWATAN
RSUD OKU TIMUR**

JENIS ASUHAN KEPERAWATAN		KRITERIA
PELAYANAN KEPERAWATAN		
1	Melakukan Pengkajian Keperawatan Dasar	
a)	Individu	RINGAN
b)	Keluarga	SEDANG
c)	Kelompok	SEDANG
2	Implementasi Keperawatan	
a)	Melakukan upaya promotif, pada :	
1)	Individu	
a)	Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat	RINGAN
b)	Membuat media untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	RINGAN
c)	Mengidentifikasi Kebutuhan pendidikan kesehatan	SEDANG
2)	Kelompok	
a)	Melaksanakan Pendidikan Kesehatan	SEDANG
b)	Membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan	SEDANG
b)	Melakukan upaya preventif, pada	
1)	Individu	
a)	Melaksanakan imunisasi pada individu	SEDANG
b)	Melakukan restrain/fiksasi pada pasien	SEDANG
c)	Melakukan isolasi pasien sesuai kondisinya	SEDANG
d)	Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cidera	RINGAN
e)	Memantau perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya (melakukan pemeriksaan fisik, mengamati keadaan pasien)	RINGAN
2)	Kelompok	
a)	Memfasilitasi penggunaan pelindung diri	RINGAN
c)	Melakukan intervensi keperawatan (acute & chronic care) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia:	
1)	Pemenuhan Kebutuhan Oksigen	
a)	Oksigenasi Sederhana	SEDANG
b)	Memberikan bantuan hidup dasar	SEDANG
c)	Oksigenasi kompleks	BERAT
2)	Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi	
a)	Melakukan pengukuran antropometri	RINGAN
b)	Memberikan nutrisi enteral	BERAT
c)	Memberikan Nutrisi Parenteral	BERAT
d)	Manajemen mual muntah	SEDANG
3)	Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi	
a)	Melakukan fasilitasi pasien eliminasi	SEDANG

	b) Memantau (Menghitung)	SEDANG
	c) Melakukan <i>Bladder Training</i>	BERAT
	d) Melakukan <i>Bladder Training</i>	BERAT
4)	Pemenuhan kebutuhan mobilisasi dan rasa nyaman:	
	a) Melakukan mobilisasi posisi pasien	SEDANG
	b) Memasang alat bantu khusus lain sesuai dengan kondisi	SEDANG
	c) Mengatur posisi pasien sesuai dengan rencana tindakan pembedahan	SEDANG
	d) Mengatur posisi netral kepala, leher, tulang punggung, untuk meminimalisasi gangguan neurologis	SEDANG
	e) Mempertahankan posisi anatomis pasien	SEDANG
5)	f) Melakukan fiksasi fisik	BERAT
	Pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur:	
6)	a) Memfasilitasi lingkungan yang mendukung istirahat	SEDANG
	b) Memfasilitasi kebiasaan tidur pasien	SEDANG
7)	Pemenuhan kebutuhan kebersihan diri	
	a) Memfasilitasi penggunaan pakaian yang mendukung kenyamanan pada pasien	RINGAN
	b) Melakukan pemeliharaan diri pasien	SEDANG
	c) Memandikan pasien	SEDANG
	d) Membersihkan mulut pasien	SEDANG
8)	Pemenuhan kebutuhan pengaturan suhu tubuh:	
	a) Melakukan kegiatan kompres hangat/dingin	SEDANG
	b) Mempertahankan suhu tubuh saat tindakan (memasang warming blanket)	SEDANG
9)	c) Memfasilitasi lingkungan dengan suhu yang sesuai dengan kebutuhan	SEDANG
	Tindakan keperawatan yang berkaitan dengan kasus cedera:	
	a) Melakukan isolasi pasien imunosupresi	BERAT
10)	b) Memberikan pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat/bencana	BERAT
	c) Melakukan massage pada kulit tertekan	BERAT
	Tindakan keperawatan yang berkaitan dengan komunikasi:	
10)	a) Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan	SEDANG
	b) Memfasilitasi keluarga untuk mengekspresikan perasaan	SEDANG
	c) Melakukan Terapi Aktifitas Kelompok (TAK) Stimulasi persepsi	BERAT
	d) Melakukan Terapi Aktifitas Kelompok (TAK) Stimulasi sensorik	BERAT
	e) Melakukan komunikasi dengan klien dgn hambatan komunikasi	BERAT
Tindakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah:		
a)	Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal (dying care)	BERAT
	b) Memfasilitasi kebutuhan spiritual klien menjelang ajal	BERAT

	11)	Tindakan keperawatan yang berkaitan dengan rekreasi :	
	a)	Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman	SEDANG
	12)	Melakukan implementasi keperawatan yang khusus	
	a)	Melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasus dan kondisi pasien	
	1)	Manajemen nyeri pada setiap kondisi	SEDANG
	2)	Perawatan luka	BERAT
	3)	Melakukan intervensi krisis	BERAT
	4)	Melakukan perawatan CVC & port a cath	BERAT
	5)	Melakukan perawatan pasien transplantasi sumsum tulang (Pre, Intra, Post)	BERAT
	6)	Melakukan perawatan pasien dengan resiko radio aktif (radio therapi)	BERAT
	7)	Menyiapkan pasien untuk tindakan Brachioterapi	BERAT
	8)	Mendampingi pasien untuk tindakan BMP (Bone Marrow Punction)	BERAT
	13)	Melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/kritikal	BERAT
	14)	Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan resiko rendah (bedah minor) pada tahap:	
	a)	Pre-Operasi	BERAT
	b)	Post-Operasi	BERAT
	15)	Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan resiko tinggi (Bedah jantung, bedah syaraf, dll) pada tahap:	
	a)	Pre-Operasi	BERAT
	b)	Post-Operasi	BERAT
d)	Melakukan upaya rehabilitatif, pada individu:		
	a)	Melakukan Range of motion (ROM) pada pasien dengan berbagai kondisi	BERAT
	b)	Melatih mobilisasi pada pasien dengan berbagai kondisi	BERAT
e)	Melakukan perawatan paliatif:		
	1)	Memberikan perawatan pada pasien menjelang ajal sampai meninggal	BERAT
	2)	Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka dan kematian	BERAT
	3)	Memberikan perawatan pada pasien terminal	BERAT
3	Melakukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap:		
	a)	Pengkajian Keperawatan	SEDANG
	b)	Diagnosa Keperawatan	SEDANG
	c)	Terampilan dalam Tindakan Keperawatan	SEDANG

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

